




USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH




Dr. Purnomo Ananto



USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH



Dr. Purnomo Ananto



C1/07.2020

Judul Buku:

Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah

Penulis:

Dr. Purnomo Ananto

Editor:

Elviana

Desain Sampul:

Freepik.com

Rizky Yusuf Ariestyanto

Penata Isi:

Rizky Yusuf Ariestyanto

Jumlah Halaman:

vi + 168 halaman; 15 x 23 cm

Juli 2020

Diterbitkan oleh:

Trend Media

Apartemen Kebagusan City, Tower A No.23, Jl.Baung, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12640

Telepon : 081218144224

Email : olthetenpusgrafin@gmail.com

ISBN: 978-602-6372-58-1

©2020, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Trend Media.

KATA PENGANTAR

Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan sarana utama pendidikan kesehatan yang ada di sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat & selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat, yang nantinya akan menghasilkan kesehatan peserta didik secara optimal, namun kebanyakan orang termasuk pendidik & peserta didik menganggap bahwa Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah atau UKS adalah hanya sekedar adanya ruangan kecil di sekolah yang terdapat dipan & lemari obat yang berisikan obat-obatan untuk P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) padahal hal tersebut sangat tidak benar sama sekali, mengingat UKS adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis & jenjang pendidikan mulai dari TK/RA, SD/MI sampai SMA/SMK/MA.

Masalah kesehatan anak usia sekolah sangat tergantung pada periode proses pertumbuhan perkembangan sehingga upaya pelayanan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kondisi dan proses tumbuh kembang anak, yaitu masa pra remaja & remaja. Dengan demikian upaya intervensi dalam pembinaan kesehatan anak usia sekolah terletak pada upaya pembentukan kestabilan fungsi & perannya mewujudkan kesehatan keluarga & pada gilirannya akan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut tentunya diperlukan sumber daya yang memadai & manajemen serta organisasi pembinaan & pengembangan UKS yang flexibel & sesuai dengan situasi & kondisi dimana program UKS itu dilaksanakan.

Buku ini menyajikan berbagai hal yang berkaitan dengan apa dan bagaimana sebaiknya UKS itu dilaksanakan pada setiap jenjang atau tingkatan organisasi, baik pada tatanan Tim Pembina UKS maupun Tim Pelaksana UKS, khususnya di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Jakarta, Maret 2020
Penulis,


Dr. Purnomo Ananto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah Pengembangan UKS	6
C. Pengertian, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, dan Landasan Hukum UKS	8
D. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Instansi ..	17
BAB II : ORGANISASI TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANAAN UKS	
A. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	29
B. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah	29
BAB III : PENGUATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT	
A. Peran Pusat	31
B. Peran Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan .	47
C. Tugas & Fungsi Tim Pembina & Tim Pelaksana UKS	82
D. Susunan Anggota Tim Pembina UKS	87
E. Mekanisme Kerja	91
BAB IV : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS	
A. Program Pembinaan Peserta Didik	95
B. Program Pembinaan Unsur Penunjang	110
C. Program Penelitian dan Pengembangan.....	112
BAB V : PENGENDALIAN PELAKSANAAN	
A. Monitoring	115
B. Evaluasi	117
C. Pelaporan	120
D. Indikator Keberhasilan	120
BAB VI : PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





A. LATAR BELAKANG

Program UKS adalah program pemerintah yang wajib ada dan dilaksanakan di sekolah dalam pelayan dan pendidikan kesehatan atau kebiasaan hidup sehat di sekolah dan diterapkan di lingkungan sekitar. UKS harus dilaksanakan pada semua tingkatan pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta mulai dari tingkat SD/MI hingga SMA/SMK/MA, karena Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah atau adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan melalui upaya pendidikan dan Kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggungjawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Sedangkan penjelasannya ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, maka berbagai program pelaksanaan UKS di setiap daerah pada dasarnya sepenuhnya diserahkan kepada Tim Pembina UKS



di daerah masing-masing untuk menentukan prioritas programnya, namun berdasarkan pengamatan Tim Pembina UKS Pusat ternyata pelaksanaan UKS sampai dengan saat ini dirasakan masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga untuk itu dipandang perlu adanya pemberdayaan tatanan UKS pada setiap jenjang dalam rangka memantapkan pelaksanaan program-program UKS, seperti kita ketahui UKS adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa

“pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan Nasional”.

Selain itu pada bagian kedelapan pasal 79 ditegaskan bahwa Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas

Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia



Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Diantara tujuan tersebut terdapat tujuan yang menyangkut kesehatan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental sosial, dimana keduanya sangat mempengaruhi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.

Salah satu modal pembangunan nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita, usia sekolah sampai dengan usia lanjut. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah merupakan salah satu upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang ditujukan kepada peserta didik (usia sekolah), yaitu merupakan salah satu mata rantai yang penting dalam meningkatkan kualitas fisik penduduk.

Pada tahun 2019 diperkirakan ada 91.247.900 penduduk berusia antara 5–24 tahun. Secara kuantitas jumlah ini sangat besar dan merupakan aset negara yang tidak terhingga harganya. Anak usia sekolah dan remaja adalah modal utama yang menentukan arah dan kualitas bangsa ini di masa depan. Oleh karena itu memastikan mereka memiliki kualitas kesehatan yang optimal menjadi sangat penting agar mereka mampu meraih potensialitas diri mereka yang terbaik, memiliki ahlak yang mulia dan berkontribusi nyata bagi



pembangunan Indonesia. Ditinjau dari segi jumlah, maka peserta didik yang berusia antara 5 sampai dengan 19 tahun merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai jumlah yang cukup besar yaitu 23% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia. Peserta didik merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya, meskipun demikian kelompok ini merupakan kelompok yang rawan karena berada dalam periode pertumbuhan dan perkembangan.

Pada umumnya anak usia sekolah baik tingkat pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs., dan Sekolah menengah Atas/SMK/MA adalah suatu masa usia anak yang sangat berbeda dengan usia dewasa. Di dalam periode ini didapatkan banyak permasalahan kesehatan yang sangat menentukan kualitas anak di kemudian hari. Masalah kesehatan tersebut meliputi kesehatan umum, gangguan perkembangan, gangguan perilaku dan gangguan belajar. Permasalahan kesehatan tersebut pada umumnya akan menghambat pencapaian prestasi pada peserta didik di sekolah. Sayangnya permasalahan tersebut kurang begitu diperhatikan baik oleh orang tua atau para klinisi serta profesional kesehatan lainnya.

Dari berbagai hasil penelitian maupun pengamatan yang dilakukan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri serta lembaga sewadaya masyarakat ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian yang serius sebagai berikut.

1. Sekolah/Madrasah merupakan salah satu pihak yang turut berperan penting dalam memberikan pendidikan kesehatan



bagi anak yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat bagi anak. Veugelers & Angela (2005), menyebutkan bahwa intervensi yang dilakukan melalui beberapa program secara intensif dan beragam dari pihak, sekolah memiliki potensi yang tinggi untuk mengurangi mengurangi berbagai gangguan kesehatan anak usia sekolah.

2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, ditinjau dari segi sarana/prasarana, pengetahuan, sikap peserta didik di bidang kesehatan, warung sekolah/Kantin, makanan sehari-hari/gizi, kesehatan gigi, kesehatan pribadi dan sebagainya secara umum memperlihatkan bahwa prinsip hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik belum mencapai tingkat yang diharapkan.
3. Sasaran pelaksana UKS ditinjau dari cakupan (coverage) sekolah, peserta didik dikaitkan dengan wajib belajar, mutu penyelenggaraan, ketenagaan dan sarana prasarana belum seimbang dengan usaha pencapaian tujuan UKS.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat belum mencapai tingkat yang diharapkan, di samping itu ancaman sakit terhadap murid masih tinggi dengan adanya penyakit endemis dan kekurangan gizi.
5. Masalah kesehatan anak usia sekolah meliputi:
 - a. Sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan
 - Air bersih;
 - Jamban/WC
 - Pembuangan air limbah
 - b. Meningkatnya perilaku negatif remaja yang berdampak pada meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan infeksi HIV/AIDS.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Kurangnya guru yang mengajar pendidikan kesehatan/guru yang menangani UKS (Guru Pembina UKS)



- b. Kader kesehatan sekolah (dokter kecil) perlu dilatih dalam bidang kesehatan (pendidikan dan pelayanan)
 - 7. Terbatasnya sarana dan prasarana UKS, perlu:
 - a. Pengadaan UKS kit dan ruang UKS
 - b. Pengadaan media KIE seperti poster, leaflet, lembar balik, KMS dan lain-lain
 - c. Pengadaan buku/pedoman dibidang Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengembangan UKS
 - d. Reinventarisasi dan mengoptimalkan sekretariat Tim Pembina UKS.
 - 8. Masih kurang terpadunya kerjasama lintas program maupun lintas sektor dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS
 - 9. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal:
 - a. Perlu diaktifkan baik secara berkala maupun insidental
 - b. Perlu petugas khusus yang menangani Monitoring dan Evaluasi
- Semua hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya program UKS. Karena itu intensitas pembinaan dan pengembangan UKS senantiasa perlu lebih ditingkatkan.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN UKS

Pada tahun 1956 telah dirintis kerjasama antara Departemen Kesehatan, Dinas Pendidikan, & Departemen Dalam Negeri dalam bentuk Proyek UKS Perkotaan di Jakarta dan UKS pedesaan di Bekasi.

Selanjutnya pada tahun 1970 dibentuk Panitia Bersama Usaha Kesehatan Sekolah, antara Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan, tentang pembentukan Kelompok Kerja Usaha Kesehatan Sekolah.



Pada tahun 1982 ditandatangani Piagam Kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, tentang Pembinaan Kesehatan anak dan Perguruan Agama Islam.

Tahun 1984, untuk lebih memantapkan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:

- a. Nomor 0408a/U/1984; Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1984; Nomor 74/Th/1984; Nomor 60 Tahun 1984 tanggal 3 September 1984, tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
- b. Nomor 0372a/P/1989; Nomor 390a/Menkes/ SKB/VI /1989; Nomor 140A/Tahun 1989; Nomor 30 A Tahun 1989 tanggal 12 Juni 1989 tentang Tim Pembina UKS.

Tahun 2003, seiring dengan perubahan system pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan perkembangan dibidang pendidikan dan kesehatan maka dilakukan penyempurnaan SKB 4 Menteri tahun 1984 menjadi:

- 1) Nomor: 1/U/SKB; Nomor 1067/ Menkes/SKB/VII/2003; Nomor MA/230 A/2003, Nomor: 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS.
- 2) Nomor: 2/P/SKB/2003; Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor: MA/230 B/2003; Nomor: 4415 - 404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat.



- c. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/X/PB/2014; Nomor: 73 TAHUN 2014; Nomor: 41 TAHUN 2014; dan Nomor: 81 TAHUN 2014.
- d. Kesepakatan bersama lima Menteri, yaitu, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Sosial, Nomor : 42/Menkes/SKB/XII/2012, Nomor : 44.24-875 Tahun 2012, Nomor : 13/XII/KB/2012, Nomor : 7 Tahun 2012 dan Nomor : 07 Tahun 2012, tentang Peningkatan Pengetahuan Komprehensif HIV dan AIDS pada Penduduk Usia 15 sampai dengan 24 Tahun.

C. PENGERTIAN, TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP, DAN LANDASAN HUKUM UKS

1. Pengertian

a. Pengertian “Kesehatan”

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa pengertian “Kesehatan” adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

b. Sekolah

Yang dimaksud dengan sekolah adalah sudah termasuk Madrasah meliputi : Taman Kanak-Kanak, TKLB, Raudhatul Atfal, SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMK, SMA Luar Biasa, MA, MAK serta satuan Pendidikan Keagamaan yang sederajat dan setara termasuk Pondok Pesantren baik pada jalur pendidik formal maupun non formal.



c. Peserta Didik

Yang dimaksud dengan peserta didik ialah semua anak yang mengikuti pendidikan di sekolah dan Madrasah sesuai butir b diatas.

d. Usaha Kesehatan Sekolah

Yang dimaksud dengan Usaha Kesehatan Sekolah adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA.

e. Warga Sekolah

Yang dimaksud dengan warga sekolah ialah setiap orang yang berperan di dalam proses belajar mengajar di sekolah.

f. Masyarakat Lingkungan Sekolah

Adalah seluruh masyarakat yang berada di lingkungan sekolah selain warga sekolah.

g. Pedoman Pembinaan

Acuan bagi Tim Pembina UKS untuk melaksanakan dan mengembang- kan UKS di wilayahnya.

2. Tujuan UKS

Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik. Sedangkan secara khusus tujuan UKS adalah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya mencakup:



- a. memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah dan di perguruan agama, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat;
- b. sehat, baik dalam arti fisik, mental, sosial maupun lingkungan; dan
- c. memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, alkohol dan kebiasaan merokok serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya, serta mampu menangkal berita bohong (Hoax) dan ujaran kebencian.

3. Tujuan Pengembangan UKS

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS adalah agar pengelolaan UKS mulai dari pusat sampai ke daerah dan sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpadu, terarah, intensif, berkesinambungan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

4. Sasaran UKS

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS meliputi:

- a. Sasaran primer : peserta didik
- b. Sasaran sekunder : guru, pamong belajar/tutor orang tua, pengelola pendidikan dan pengelola kesehatan, serta TP UKS disetiap jenjang
- c. Sasaran Tertier :
 - 1) Lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah sampai pada sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan perguruan agama serta pondok pesantren beserta lingkungannya.



- 2) Sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
- 3) Lingkungan, yang meliputi:
 - a) lingkungan sekolah;
 - b) lingkungan keluarga; dan
 - c) lingkungan masyarakat sekitar sekolah

5. Ruang Lingkup Program dan Pembinaan UKS

a. Ruang Lingkup Program UKS

Ruang lingkup UKS adalah ruang lingkup yang tercermin dalam Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS), yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan, yang meliputi aspek:
 - a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk senantiasa berperilaku hidup sehat;
 - b) Penanaman perilaku/kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
 - c) Pelatihan & penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari .
- 2) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di sekolah antara lain dalam bentuk:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pemeriksaan penjangkaran kesehatan peserta didik;
 - c) pengobatan ringan dan P3K maupun P3P;
 - d) pencegahan penyakit;
 - e) penyuluhan kesehatan;
 - f) pengawasan warung sekolah dan perbaikan gizi;
 - g) UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Siswa)



- h) pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan;
 - i) rujukan kesehatan ke Puskesmas.
- 3) Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat, baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan yang meliputi:
- a) pelaksanaan 7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, kekeluargaan).
 - b) pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan;
 - c) pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah (guru, murid, pegawai sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar).

b. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengembangan UKS

Ruang lingkup pembinaan UKS meliputi:

- 1) Pendidikan kesehatan;
- 2) Pelayanan kesehatan;
- 3) Pemeliharaan lingkungan kehidupan sekolah sehat;
- 4) Ketenagaan;
- 5) Sarana prasarana;
- 6) Penelitian dan pengembangan;
- 7) Manajemen/organisasi
- 8) Monitoring dan Evaluasi

6. KEBIJAKSANAAN & STRATEGI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN UKS

1. Kebijakan Umum

Yang dimaksud dengan kebijakan umum disini adalah kebijakan pelaksanaan dalam rangka memberikan landasan & pedoman pembinaan & pengembangan UKS untuk



dilaksanakan secara terpadu, merata, menyeluruh, berhasil guna, & berdayaguna. Kebijaksanaan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Kesenambungan program UKS dari anak pra sekolah dan usia sekolah sampai tingkat SMA. Dengan sasaran cakupan anak umur 5 - 9 tahun baik anak yang normal maupun berlainan yang berada di sekolah dan luar sekolah, meliputi kegiatan:
 - TK/RA/BA
 - SD/MI/Paket A setara SD
 - SMP/MTs/Paket B setara SMP
 - SMA/SMK/MA/MAK /Paket C setara SMA
 - Pondok Pesantren
 - Sanggar Kegiatan Belajar/PKBM/BPKB.
- b. Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah agar diupayakan melalui jalur Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS di daerah secara berjenjang (“one gate policy”);
- c. Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan Secara Lintas Program dan Lintas Sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan;
- d. Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- e. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), & kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif (pemulihan), namun lebih diutamakan pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari Puskesmas;



- f. Upaya peningkatan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta UKS secara keseluruhan, dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat;
- g. Tugas dan fungsi TP UKS pusat dan daerah disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- h. Optimalisasi program UKS pada setiap jenis & jenjang pendidikan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan dengan peran serta aktif pemerintah (pusat dan daerah), orang tua, dan masyarakat.
- j. Upaya peningkatan UKS dimulai dari peningkatan cakupan kuantitas dan dilanjutkan dengan peningkatan/pemantapan kualitas UKS untuk semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

2. Kebijakan Pelaksanaan

- a. Pemberdayaan kabupaten/kota dalam perencanaan terpadu (lintas program/lintas sektor), terkait operasional, serta tindak lanjut.
- b. Meninjau kembali program lama dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini termasuk mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan yang baru;
- c. Mengupayakan program UKS yang integrated (lintas program/lintas sektor);
- d. Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan LSM di dalam pengembangan program UKS;
- e. Meningkatkan dan memantapkan program UKS melalui:
 - Akselerasi/percepatan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS;



- Rapid survey;
 - Rapat-rapat koordinasi;
 - Penelitian dan pengembangan; dan
 - Kemitraan dengan berbagai pihak
- f. Melengkapi sarana dan prasarana UKS yang memadai;
- g. Sekretariat TP UKS yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- h. Memfungsikan secara optimal peranan lembaga-lembaga pendidikan baik pada pendidikan formal maupun non formal;
- i. Meningkatkan dan mensosialisasikan program UKS ke jajaran instansi/Kementerian terkait di pusat, Provinsi, kabupaten/kota dan legislative (DPR dan DPRD)

3. Langkah-langkah

Langkah-langkah yang diambil dalam pembinaan dan pengembangan UKS adalah:

- a. Menetapkan pola pembinaan dan pengembangan UKS, berupa pembakuan strata pelaksanaan UKS untuk semua jenjang pendidikan , dan pengembangan program menuju Sekolah Promosi Kesehatan (Health Promoting School)
- b. Mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi Tim Pembina UKS dan secretariat TP UKS pada setiap jenjang pemerintahan mulai dari Pusat sampai dengan Kecamatan.
- c. Meningkatkan cakupan yang dilanjutkan dengan mutu program UKS melalui keterpaduan program secara profesional.
- d. Menyelenggarakan upaya promotif & preventif untuk menanggulangi & mencegah masalah kesehatan jiwa/mental yang mendesak seperti ketergantungan kepada narkotika, kebiasaan merokok, minuman keras dan bahan



berbahaya, kenakalan remaja, kriminalitas & perilaku negative peserta didik.

- e. Mengoptimalkan program-program “Life Skills Education” khususnya dalam upaya meningkatkan keterampilan psikososial, yang dikemas dalam substansi pendidikan kesehatan, penyalahgunaan narkoba, pencegahan HIV/AIDS, kesehatan reproduksi dan materi lainnya.
- f. Mengupayakan pengadaan tenaga pembina UKS, sarana dan prasarana serta pemeliharannya baik di pusat maupun di daerah;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan UKS secara terpadu, teratur, dan terencana serta terukur; dan
- h. Membangkitkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan berbagai program UKS.

4. Strategi Pelaksanaan

- a. TP UKS meningkatkan program sosialisasi, advokasi dan publikasi
- b. Mengembangkan berbagai kebijakan yang bersifat operasional baik di pusat, daerah maupun di sekolah.
- c. Meningkatkan peran serta orang tua dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha/LSM/masyarakat lainnya.
- d. Mengoptimalkan peranan lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik pada pendidikan formal maupun non formal sesuai jenis dan jenjang pendidikan terhadap program UKS.
- e. Melakukan pertemuan-pertemuan berkala sebagai forum komunikasi dan konsultasi secara nasional setiap 2 (dua) tahun sekali dan daerah (Prop/Kab/Kota) setiap tahun.



D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING INSTANSI

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur kurikuler (ko kurikuler dan ekstrakurikuler), termasuk di dalamnya:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan kesehatan;
- b. Mengembangkan metodologi pendidikan kesehatan;
- c. Mengembangkan model pembelajaran pendidikan kesehatan;
- d. Mengembangkan Life Skills Education untuk pendidikan kesehatan
- e. Bersama Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah;
- g. Mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah;
- h. Melaksanakan SPEM;
- i. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- j. Menetapkan standard pelaksanaan UKS di bidang Pendidikan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat yang meliputi strata minimal, standard, optimal dan paripurna.

2. Kementerian Kesehatan

Membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur ekstrakurikuler:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta



penyiapan evaluasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan di sekolah.

- b. Menetapkan system pelayanan kesehatan di sekolah dan memberikan pelayanan kesehatan dengan menetapkan standard pelaksanaan UKS di bidang pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang meliputi strata Minimal, Standar, Optimal dan Paripurna.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah melalui kerjasama dengan sektor terkait dalam TP UKS;
- d. Mengamankan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di sekolah.
- e. Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di sekolah dan perguruan agama;
- f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi khususnya di bidang pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- g. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi.

3. Kementerian Agama

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS pada perguruan agama, termasuk di dalamnya;

- a. Bersama Kemendikbud, Kemenkes, dan Kemendagri merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di Madrasah dan Pontren;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di Madrasah dan Pontren;
- c. Mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di Madrasah dan Pontren;



- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, khususnya di bidang pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; dan
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

4. Kementerian Dalam Negeri

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS bersama Kemdikbud, Kemenkes, dan Kemenag;
- b. Melaksanakan pendataan. Monitoring dan evaluasi;
- c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan hubungan antara TP UKS Pusat dengan daerah;
- d. Merumuskan peraturan perundang-undangan dibidang UKS bersama Kemendibud, Kemenkes dan Kemenag.
- e. Memfasilitasi pertemuan lintas sektor dan lintas program di bidang UKS baik di Pusat maupun daerah.

Rincian selengkapnya tugas pokok dan fungsi dari Kemendibud, Kemenkes dan Kemenag dan Kemendagri, adalah sebagai berikut.



Tabel

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Instansi

ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMDA	KETERANGAN
1. Pendidikan Kesehatan	Pelaksanaan dan pengembangan Pembinaan kegiatan kurikuler (kurikuler dan ekstrakurikuler) Pembinaan materi metodologi dan evaluasi pendidikan kesehatan Pelaksanaan SPEM kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler	Pembinaan kegiatan kurikuler (kurikuler dan ekstrakurikuler) Pembinaan materi metodologi dan evaluasi pendidikan kesehatan Pelaksanaan SPEM kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler	Penyuluhan kesehatan dan pelatihan keterampilan bagi petugas kesehatan, warga sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah.	Koordinasi pelaksanaan program di tingkat daerah antara lain: Pembentukan Tim Pembina UKS Pembentukan Set TP UKS Mengadakan rapat koordinasi TP UKS	Pembinaan teknis guru dan pelayanan kesehatan Pembinaan unsur teknis (Pembinaan Pendidikan/ pemilik)

ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMIDA	KETERANGAN
			<p>Sumber masukan materi pendidikan kesehatan dalam kurikulum secara kurikuler dan kegiatan UKS secara ekstrakurikuler</p> <p>Pelaksanaan SPEM kegiatan ekstra kurikuler</p>		
2. Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan pelayanan P3K dan P3P di sekolah secara ekstrakurikuler	Pelaksanaan pelayanan P3K dan P3P di perguruan agama secara ekstrakurikuler	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama secara komprehensif	Membina pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama oleh Dinas Kesehatan	



ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMUDA	KETERANGAN
	Membantu administrasi pelayanan kesehatan di sekolah	Membantu administrasi pelayanan kesehatan di perguruan agama	(promotif, preventif oleh Dinas Kesehatan dan Rehabilitatif) Melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama	Melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama	
3. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat	Melaksanakan program 5K/ wawasan wiyatamandala di sekolah	Melaksanakan program 5K/ wawasan wiyatamandala di perguruan agama	Melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kesehatan lingkungan di sekolah dan perguruan agama	Mengadakan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan di sekolah dan perguruan agama.	

ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMDA	KETERANGAN
4. Ketenagaan a. Pengadaan	Melaksanakan, membina dan mengembangkan pemeliharaan ling-kungan sekolah yang bersih dan sehat (contoh lomba kebersihan)	Melaksanakan, membina dan mengem-bang-kan pe-meliharaan lingkungan perguruan agama yang bersih dan sehat (contoh lomba)	Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan sanitasi lingkungan a.l. - Pengawasan WC - Air bersih - Sampah - Warung sekolah - Pembuangan air limbah	Melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan di sekolah dan perguruan agama	Pengelola = Tenaga teknis dan non teknis
	Mengadakan tenaga pengelola UKS di sekolah (pengangkatan/pemberdayaan, guru, tenaga kependidikan)	Mengadakan tenaga pengelola UKS di perguruan agama (pengangkatan guru, tenaga kependidikan)	Pengadaan tenaga pelayanan kesehatan, khususnya tenaga medis dan para medis di Puskesmas	Pengadaan tenaga pengelola UKS di SD, SMP, SMA/SMK, (tenaga guru, tenaga pendidikan, tenaga non medis di Puskesmas)	

ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMIDA	KETERANGAN
b. Pembinaan/ peningkatan mutu	Penyelenggaraan penataran/ pelatihan UKS antara lain untuk: Instruktur UKS Guru Pembina UKS Guru BP dan guru agama untuk konseling	Penyelenggaraan penataran UKS, pelatihan untuk: - Instruktur UKS - Guru dan Santri - Guru agama dan BP untuk konseling di perguruan agama	Penyediaan tenaga Penatar dan bahan pelatihan UKS bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan serta penyelenggaraan penataran dan pelatihan	Penyelenggaraan penataran, pelatihan UKS bagi guru dan TP UKS. Mengalokasikan dana untuk Pelaksanaan penataran/ pelatihan pengelola UKS.	Pengelola = Tenaga teknis dan non teknis
5. Sarana Prasarana	Menyusun pembakuan sarana prasarana UKS (perabot dan peralatan UKS ruang UKS).	Pengadaan ruang UKS di perguruan agama	Memberi masukan dalam rangka penyusunan pembakuan sarana dan prasarana UKS (perabot dan peralatan UKS, ruang UKS)	Pengadaan ruang UKS dan peralatannya pengadaan perlengkapan UKS di SD dan MI sesuai dengan pembakuan dari Dit. Sarana.	

ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMDA	KETERANGAN
	<p>Pengadaan sarana UKS di sekolah (SMP, SMA, MK). Pengadaan perlengkapan ruang UKS di LTP, SMA, SMK</p> <p>Pengadaan sarana pendidikan kesehatan antara lain: buku-buku, poster-poster, leaflet, alat peraga pendidikan kesehatan, alat UKS.</p>	<p>Pengadaan perlengkapan ruang UKS di perguruan agama</p> <p>Pengadaan sarana pendidikan kesehatan di perguruan agama, antara lain: buku-buku, poster-poster, leaflet, alat peraga pendidikan: kesehatan, alat UKS</p>	<p>Menyusun buku bacaan, leaflet, poster, dll untuk petugas kesehatan dalam rangka penyuluhan kesehatan.</p>		



ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMIDA	KETERANGAN
	Penulis buku tex bacaan pedoman guru, poster, leaflet pendidikan kesehatan dll.				
6. Biaya	Pengadaan biaya panataran/ pelatihan UKS. Pengadaan biaya sarana dan prasarana di sekolah	Pengadaan biaya pengelolaan UKS di Perguruan agama. Pengadaan biaya penataran UKS.	Pengadaan biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan	Pengadaan biaya sarana, prasarana UKS di SD dan MI Pengadaan biaya penataran UKS	
7. Penelitian dan pengembangan	Pengadaan biaya-biaya untuk kegiatan di Pusat (Rakernas, LSS dan sebagainya)	Pengadaan biaya sarana dan prasarana UKS di perguruan agama	Pengadaan biaya penataran/ pelatihan UKS	Pengadaan biaya pembinaan dan pengembangan UKS	

ASPEK / KEGIATAN	KEMENDIKBUD	KEMENAG	KEMENKES	KEMENDAGRI / PEMDA	KETERANGAN
8. Supervisi pelaporan evaluasi dan monitoring (SPEM)	Melaksanakan Penelitian dan pengembangan pendidikan kesehatan/uks di sekolah	Melaksanakan Penelitian dan pengembangan pendidikan kesehatan/UKS di perguruan agama	Melaksanakan Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan/UKS di sekolah dan perguruan agama	Melaksanakan penelitian dan pengembangan UKS	PEM terpadu meliputi: 1. Indikator penilaian 2. Sistem evaluasi/informasi 3. Standarisasi kurikulum 4. Kesepakatan pendayagunaan dana 5. Kebijaksanaan





A. TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1. Untuk melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi perlu disusun organisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tim Pembina UKS Pusat dibentuk di tingkat Pusat ditetapkan oleh Kementerian terkait, seperti Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes dan Kemendagri;
 - b. Tim Pembina UKS Provinsi, dibentuk di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota, dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - d. Tim Pembina UKS Kecamatan, dibentuk di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

B. TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH


Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan tiga program pokok UKS di sekolah, maka dibentuk Tim Pelaksana UKS.

Tembusan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS disampaikan kepada:



- Tim Pembina UKS Provinsi disampaikan kepada Tim Pembina UKS Pusat;
- Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Pembina UKS Provinsi ;
- Tim Pembina UKS Kecamatan disampaikan kepada Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota ;
- Tim Pelaksana UKS disampaikan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan untuk TK/RA dan SD/MI dan Tim Pembina UKS Kabupaten/ Kota untuk SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK





BAB III PENGUATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT

Kemitraan dalam pembinaan dan pelaksanaan UKS adalah suatu strategi bersama antar pemangku kepentingan secara terintegrasi atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan UKS secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi, dan kemampuan masing-masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Dalam pelaksanaannya semua mitra mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Walaupun demikian, agar kemitraan bisa berjalan dengan baik, salah satu mitra harus bertindak sebagai Prime Mover (penggerak pertama/inisiator), dan selanjutnya semua mitra harus difasilitasi agar secara bergantian bertindak sebagai penggerak.

Khusus untuk UKS wadah kemitraan ini sudah tersedia di semua tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan melalui TP UKS, dan di sekolah melalui Tim Pelaksana UKS.

A. PERAN PUSAT

Peranan masing-masing stakeholder (pemangku kepentingan) khususnya 4 Kementerian terkait, sudah diatur melalui Surat



Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tahun 1984 yang telah direvisi sesuai dengan perkembangan program dan otonomi daerah pada tahun 2003. Meskipun pada awalnya UKS hanya melibatkan 4 Kementerian tersebut diatas, namun dalam kenyataan praktik di lapangan saat ini, khususnya beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama di Pulau Jawa telah berhasil melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik yang berasal dari sektor Pemerintah maupun dari masyarakat seperti Swasta, LSM. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pengaturan pelaksanaan UKS melalui SKB 4 Menteri sudah tidak memadai lagi, sehingga upaya yang sedang dilakukan untuk meningkatkan SKB menjadi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah menjadi suatu langkah yang sangat strategis dalam menangkap aspirasi yang berkembang. Secara garis besar, peranan masing-masing mitra dalam melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, serta menyediakan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah – sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pendidikan



- Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- b. Membuat surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tentang UKS, Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan di sekolah.
 - c. Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana dekonsentrasi; dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.
 - d. Melaksanakan training of trainer (pelatihan bagi pelatih) guru pembina UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya tingkat nasional
 - e. Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat Pusat bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.
 - f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pembinaan UKS.
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.
 - h. Menyusun, menggandakan prototip & mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/internet untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



- i. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan Perjanjian Kerjasama (MoU).
- j. Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter.
- k. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk:
 - 1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kementerian Agama tingkat Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah
 - 2) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, & konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:
 - a) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, dan orang tua.
 - b) Melaksanakan pelayanan kesehatan misalnya membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah



- c) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- 3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.
 - 4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan sederhana.
 - 5) Melaksanakan penjangkaran kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
 - 6) Mengembangkan model sekolah sehat, untuk dapat direplikasikan di sekolah lain.
 - 7) Menyediakan perlengkapan sarana sekolah sehat.
 - 8) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di sekolah yang dilakukan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota
 - 9) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah.
 - 10) Menyusun program pembinaan, pelatihan, & pengembangan UKS.



2. Kementerian Agama

Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler, mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan madrasah sehat, serta menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren yang berada dibawah binaan Kementerian Agama. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pendidikan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- k. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk:
 - a. Merumuskan & menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, & kriteria, terkait dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
 - b. Membuat surat edaran dari Kementerian Agama ke seluruh kantor Kementerian Agama tingkatProvinsi dan tingkat kabupaten/kotatentang UKS, Akselerasi Pembinaan dan Plekasanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangingan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan di sekolah.
 - c. Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Agama, kantor kementerian agama tingkat provinsi dan



- kantor kementerian agama tingkat kabupaten/kota, dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.
- d. Melaksanakan training of trainer (pelatihan bagi pelatih) guru pembina UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja (KKR), dan konselor sebaya tingkat nasional
 - e. Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat Pusat bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri.
 - f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pembinaan UKS.
 - g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.
 - h. Menyusun, menggandakan prototip dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/ internet, untuk memenuhi kebutuhan Madrasah di bawah binaan Kementerian Agama.
 - i. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU
 - j. Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berkarakter.



- k. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk:
- 1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS bersama sama dengan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten Kota.
 - 2) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:
 - a) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua
 - b) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkauan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah
 - c) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan



sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

- 3) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.
- 4) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik perlengkapan/obat-obatan sederhana.
- 5) Melaksanakan penjangkaran kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
- 6) Mengembangkan model madrasah sehat, untuk dapat direplikasikan di madrasah lain.
- 7) Menyediakan perlengkapan sarana madrasah sehat.
- 8) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di madrasah yang dilakukan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota
 - 1) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di madrasah.
 - 2) Menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan UKS



3. Kementerian Dalam Negeri

Ditingkat Pusat, Kementerian Dalam Negeri bersama – sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, berkewajiban untuk merumuskan, dan mengamankan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS; melaksanakan monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; bertanggung jawab untuk mengamankan kebijakan teknis tersebut. Secara rinci peran Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pelaksanaan UKS adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pendidikan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, melalui kurikuler, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- b. Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk:
 - a. Memfasilitasi sektor terkait untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria UKS.
 - b. Memperkuat kebijakan yang dikeluarkan oleh sektor terkait melalui penerbitan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendorong pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di daerah termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pelaksanaan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan.
- c. Mendorong Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengkoordinir pengembangan dan pembinaan UKS



termasuk Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di wilayah masing-masing.

- d. Memperkuat peran Provinsi dalam pembinaan & pengawasan pelaksanaan UKS di kabupaten/kota melalui TP UKS Provinsi.
- e. Mengkoordinir pembinaan, optimalisasi fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Pusat.
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS
- g. Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di tingkat pusat bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.
- h. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait termasuk pembuatan MoU.
- i. Memfasilitasi pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota untuk:
 - 1) Menerbitkan Peraturan Daerah/peraturan lainnya di daerah tentang UKS.
 - 2) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota, dan Provinsi.
 - 3) Mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS dalam APBD berdasarkan pedoman penyusunan APBD.
 - 4) Membentuk & mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS, sekretariat TP UKS Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk penempatan personilnya.



- 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Daerah, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan.

4. Kementerian Kesehatan

Mengkoordinir, mengembangkan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah; dan secara bersama-sama dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, mengembangkan pendidikan kesehatan melalui jalorekstrakurikuler, serta mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perankementerian kesehatan secara rinci adalah:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria, terkait dengan pelayanan kesehatan.
- b. Membuat surat edaran dari Kementerian Kesehatan ke seluruh Dinas Kesehatan Provinsi tentang UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru, dan pemeriksaan berkala untuk semua kelas sekali enam bulan.
- c. Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kementerian Kesehatan, dana dekonsentrasi; dan mendorong penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota melalui APBD; serta mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.
- d. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih untuk pengelola UKS tingkat nasional.



- e. Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.
- f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan terpadu dalam pelaksanaan dan pembinaan UKS dengan pemangku kepentingan termasuk pembuatan MoU.
- g. Melaksanakan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi; pengumpulan dan pengolahan data; dan pemetaan UKS.
- h. Melakukan dan memfasilitasi persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan penyediaan semua vaksin.
- i. Berkoordinasi dengan sektor terkait untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- j. Memonitor, mengendalikan dan mengelola penjangkaran Kesehatan, pemeriksaan berkala dan mengevaluasi pelaksanaan rujukan kasus hasil temuan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala.
- k. Menyusun, menggandakan dan mendistribusikan prototipe media KIE dan buku-buku materi kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, serta memfasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menggandakannya dan menyebarkanluaskannya melalui berbagai media termasuk melalui website/internet.
- l. Melakukan kerjasama dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan UKS dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU

- m. Mengembangkan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam rangka mewujudkan yang berkarakter.
- n. Memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk:
 - 1) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS bersama sama dengan Sekretariat Daerah, Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/ Kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten Kota.
 - 2) Memfasilitasi sekolah/madrasah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:
 - a) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.
 - b) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah



- c) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).

Selain itu jajaran Kementerian Kesehatan berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang berbasis sekolah sesuai permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan pemeliharaan kesehatan di sekolah dan madrasah.

Pelaksanaan upaya kesehatan yang dititik beratkan pada aspek promotif dan preventif yang didukung aspek kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas merupakan tanggung jawab utama dari Kementerian Kesehatan. Upaya dimaksud antara lain mencakup:

- Promosi Kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan PHBS, pembinaan dari anak untuk anak melalui kelompok sebaya, dan lain – lain.
- Pencegahan Penyakit, baik penyakit tidak menular; maupun penyakit menular seperti diare dan kecacingan, demam berdarah dengue, malaria, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS; antara lain melalui penerapan PHBS dan pemberian imunisasi.
- Pembinaan Kesehatan Lingkungan mencakup higiene perorangan, penyediaan dan penggunaan fasilitas jamban dan air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah, pengawasan



kebersihan dan keamanan makanan jajanan dan lain – lain.

- Pelayanan Gizi, mencakup pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan, memfasilitasi pemberian makanan di sekolah dan madrasah PMT AS, makan siang dan pemberian susu di sekolah dan madrasah; dan lain - lain).
- Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, termasuk kesehatan reproduksi dan persiapan pranikah.
- Pengobatan.
- Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, kampanye gosok gigi, pemeriksaan dan perawatan gigi di sekolah dan madrasah.
- Pelayanan Kesehatan Jiwa termasuk pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
- Pelayanan Kesehatan indra, penyuluhan tentang kesehatan mata dan telinga, pemeriksaan kelainan refraksi dan pendengaran.

5. Pemangku Kepentingan Lainnya

Selain empat pemangku kepentingan utama tersebut diatas, masih banyak pemangku kepentingan lain yang berpotensi untuk berperan dalam pembinaan dan pelaksanaan UKS, antara lain: Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, LSM, dan Swasta termasuk dunia usaha.

Peran mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diformulasikan dalam bentuk MoU baik secara bilateral, maupun secara multilateral.



B. PERAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

1. Provinsi

Provinsi berkewajiban untuk mengkoordinir pelaksanaan UKS dan bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan UKS di semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Provinsi juga berkewajiban untuk mengatur dan mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota, membuat pedoman teknis pelaksanaan yang dibutuhkan, melaksanakan pelatihan lintas Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis. Selain itu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk memfasilitasi, membina dan mengawasi pelaksanaan UKS yang menjadi salah satu bagian dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota.

Secara rinci peran Provinsi dalam melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Provinsi

Jajaran Sekretariat Daerah Provinsi bersama – sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan Provinsi berkewajiban untuk mengamankan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan



dan Desa/Kelurahan; serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Peran Sekretariat Daerah Provinsi secara rinci adalah:

- 1) Membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota untuk mengkoordinir pelaksanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua kelas sekali enam bulan.
- 2) Membuat surat penegasan berdasarkan surat dari sektor terkait kepada Bupati/Walikota untuk mengkoordinir pelaksanaan UKS termasuk melakukan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di daerahnya.
- 3) Menyediakan anggaran koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan TP UKS Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- 4) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan dinas pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi
- 5) Mengkoordinir pembinaan UKS, revitalisasi dan optimalisasi fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Provinsi termasuk penyediaan personilnya.
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS di Kabupaten/Kota.
- 7) Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk:
 - a) Memperkuat dasar hukum dan kelembagaan UKS termasuk TP UKS Kabupaten/Kota dan Kecamatan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota atau Keputusan Bupati/Walikota, MoU, dan lain-lain.



- b) Membuat surat edaran kepada camat untuk mengkoordinir Akselerasi Pembinaan dan pelaksanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pemeriksaan kesehatan semua kelas secara berkala sekali tiap enam bulan.
- c) Membuat surat penegasan berdasarkan surat dari sektor terkait kepada semua pemangku kepentingan & Camat untuk mendukung pelaksanaan Akselerasi Pembinaan & Pelaksanaan UKS.
- d) Menyediakan anggaran koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan TP UKS Kabupaten/Kota.
- e) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- f) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui Musrenbang, mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota.
- g) Melaksanakan orientasi atau sosialisasi tentang UKS terhadap semua Camat diwilayahnya.
- h) Melakukan revitalisasi dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS.
- i) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS di semua kecamatan.
- j) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS.

b. Dinas Pendidikan Provinsi



Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat; serta menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah – sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan mencakup:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis tingkat daerah yang terkait dengan pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan pusat.
- 2) Membuat surat edaran kepada semua dinas pendidikan kabupaten/kota tentang kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan semua kelas sekali tiap enam bulan.
- 3) Menyediakan pendanaan UKS melalui APBD Provinsi dan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat
- 4) Melaksanakan pelatihan bagi pelatih, guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya tingkat provinsi.
- 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah Provinsi.



- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi, pemetaan dan pelaporan pelaksanaan UKS serta pembinaan secara terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 7) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS; serta melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait termasuk membuat MoU.
- 8) Menggandakan, dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan Kesehatan, buku-buku UKS dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/internet, untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum di bawah binaan Dinas Pendidikan.
- 9) Melaksanakan pengembangan metodologi, penelitian dan pengembangan dalam pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan UKS serta pembudayaan PHBS dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berkarakter.
- 10) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS
- 11) Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kabupaten untuk :
 - a) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kementerian Agama tingkat Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.
 - b) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:



- (1) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua
 - (2) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacangan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah
 - (3) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- c) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.
 - d) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan sederhana.



- e) Melaksanakan penjarangan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
- f) Mengembangkan model sekolah sehat, untuk dapat direplikasikan di sekolah lain.
- g) Menyediakan perlengkapan sarana sekolah sehat.
- h) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di sekolah yang dilakukan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota;
- i) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di madrasah; dan
- j) Menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan UKS.

c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan madrasah sehat; serta menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/ pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren. Kegiatannya termasuk :



- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis tingkat daerah yang terkait dengan pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan Kementerian Agama Pusat.
- 2) Membuat surat edaran ke seluruh Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/ Kota secara berjenjang hingga madrasah dan pondok pesantren tentang UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan semua kelas sekali tiap enam bulan
- 3) Menyediakan pendanaan UKS melalui Anggaran Kementerian Agama Provinsi dan dengan mengoptimalkan pemanfaatan CSR dunia usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- 4) Melaksanakan pelatihan bagi pelatih, guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.
- 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Kanwil Kementerian Agama tingkat Provinsi, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah Provinsi.
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemetaan dan pelaporan pelaksanaan UKS serta pembinaan secara terpadu di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 7) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS; serta melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait termasuk membuat MoU.



- 8) Menggandakan, dan mendistribusikan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/internet, untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren.
- 9) Mengembangkan & memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS.
- 10) Mengembangkan model madrasah sehat untuk dapat direplikasi di madrasah lain.
- 11) Memfasilitasi Kanwil Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota untuk :
 - a) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah
 - b) Memfasilitasi madrasah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:
 - (1) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.
 - (2) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan



gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah.

- (3) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- c) Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.
 - d) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan dan buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan sederhana.
 - e) Melaksanakan penjangkaran kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas & jenjang pendidikan, & pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
 - f) Mengembangkan model madrasah sehat, untuk dapat direplikasikan di madrasah lain.



- g) Menyediakan perlengkapan sarana sekolah sehat.
- h) Melaksanakan upaya penyehatan lingkungan di sekolah yang dilakukan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota
- i) Menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di madrasah.
- j) Menyusun program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan UKS.

d. Dinas Kesehatan Provinsi

Mengkoordinir, mengembangkan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah; dan secara bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Sekretariat Daerah Provinsi, mengembangkan UKS melalui jalur ekstrakurikuler, serta mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perannya secara rinci adalah:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis tingkat daerah yang terkait dengan pelayanan kesehatan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2) Membuat surat edaran kepada semua Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas tentang kewajiban pelaksanaan penjangkauan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru di sekolah dan madrasah dan pemeriksaan kesehatan berkala sekali tiap enam bulan.
- 3) Menyediakan pendanaan UKS melalui APBD Kabupaten/Kota dan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR



dunia usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

- 4) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih bagi pengelola UKS Kabupaten/Kota.
- 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Sekretariat Daerah.
- 6) Memonitor, mengendalikan dan mengelola Dinas Kesehatan Kabupaten/kota agar penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh tenaga kesehatan dilapangan dapat terlaksana dengan baik sesuai target.
- 7) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS; serta melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait termasuk membuat MoU.
- 8) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Puskesmas pelayanan kesehatan di sekolah.
- 9) Memperkuat sistem rujukan kasus hasil temuan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan kejadian yang bersifat insidental ke Puskesmas dan Rumah Sakit.
- 10) Melakukan dan memfasilitasi persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
- 11) Berkoordinasi dengan sektor terkait tingkat provinsi untuk mendapat dukungan penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- 12) Menyediakan dan menyebarkan media KIE melalui



berbagai media dan website/internet, pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan.

13) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS

14) Memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Memfasilitasi Puskesmas dengan melibatkan guru, dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggungjawab masing-masing untuk :

a) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan

UKS bersama sama dengan Sekretariat Daerah, Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/ Kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kabupaten Kota.

b) Memfasilitasi sekolah/madrasah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya / pendidik sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:

(1) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.

(2) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan

gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah

- (3) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- c) Menyediakan biaya transport petugas kesehatan ke sekolah dan madrasah untuk kegiatan promotif dan preventif.
- d) Melaksanakan penjarangan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
- e) Menyediakan anggaran untuk pengadaan reagen untuk pemeriksaan hemoglobin guna kebutuhan penjarangan kesehatan, dan pemeriksaan berkala, bahan habis pakai dan penyediaan tablet tambah darah.
- f) Menyediakan biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut dan rujukan kasus hasil temuan penjarangan kesehatan,



pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidental ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

e. Pemangku Kepentingan Lainnya

Selain empat pemangku kepentingan utama tersebut diatas, masih banyak pemangku kepentingan lain yang berpotensi untuk berperan dalam pelaksanaan UKS, misalnya Dinas Komunikasi dan Informasi, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Narkotika Daerah, BKKBN, Kepolisian Republik Indonesia Daerah, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta termasuk dunia usaha.

Pemangku kepentingan dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dapat dilibatkan dalam keanggotaan TP UKS Provinsi. Kerjasama yang lebih intens dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk MoU baik secara bilateral, maupun secara multilateral.

2. Kabupaten/Kota

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan UKS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Khusus untuk pelayanan kesehatan pembinaan & pelaksanaannya secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui Kepmenkes RI No.1457/MENKES/ SK/X/2003, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan anggaran yang sesuai dengan target yang ingin dicapai. Untuk mengamankan penyelenggaraan UKS sesuai dengan SPM dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama



mitra kerja lainnya berkewajiban untuk mengarusutamakan UKS di wilayahnya antara lain dengan memfasilitasi penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang UKS, sehingga pembiayaan pengembangan, pembinaan, & pelaksanaan UKS lebih terjamin dalam APBD Kabupaten/Kota.

Selain itu Forum Kemitraan Kabupaten/Kota harus sudah melaksanakan berbagai upaya memfokuskan sumber daya yang ada secara maksimal untuk melaksanakan UKS yang efektif (Focusing Resources on Effective School Health-FRESH) antara lain dengan: memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan mengoptimalkan pelaksanaan oleh masing-masing pemangku kepentingan, proaktif menggali potensi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan UKS dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, biaya operasional dan penyediaan tenaga teknis khusus di sekolah dan madrasah. Potensi masyarakat ini mungkin bisa muncul dari Komite Sekolah, LSM, Swasta, Usaha Mandiri Sekolah misalnya kebun sekolah, kolam sekolah, usaha produktif lainnya, CSR dan lain-lain.

a. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kota bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk mengamankan kebijakan teknis pengembangan dan pembinaan UKS di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; dan melaksanakan monitoring, evaluasi. Peranan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota secara rinci adalah:

- 1) Memperkuat dasar hukum & kelembagaan UKS termasuk TP UKS Kabupaten/ Kota & Kecamatan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/



Walikota atau Keputusan Bupati/ Walikota, MoU, dan lain-lain.

- 2) Membuat surat edaran kepada camat untuk mengkoordinir Akselerasi Pembinaan dan pelaksanaan UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan pemeriksaan kesehatan semua kelas secara berkala sekali tiap enam bulan.
- 3) Membuat surat penegasan berdasarkan surat dari sektor terkait kepada semua pemangku kepentingan dan Camat untuk mendukung pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS.
- 4) Menyediakan anggaran koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan TP UKS Kabupaten/Kota.
- 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS, bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
- 6) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui Musrenbang, mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota.
- 7) Melaksanakan orientasi atau sosialisasi tentang UKS terhadap semua Camat diwilayahnya.
- 8) Melakukan revitalisasi dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS dan sekretariat TP UKS Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS.
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS di semua kecamatan.
- 10) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS.



b. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat; serta menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru & kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah-sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan. Kegiatannya mencakup:

- 1) melaksanakan kebijakan teknis tingkat daerah yang terkait dengan pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan pusat
- 2) Membuat surat edaran kepada semua sekolah tentang UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru di sekolah dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan semua kelas sekali tiap enam bulan.
- 3) Menyediakan pendanaan UKS melalui APBD Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk biaya narasumber/ pelatih pada pelatihan guru pembina UKS, peningkatan kapasitas tenaga pelaksana UKS (Guru, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya), pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKS, serta dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- 4) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Kenwil Agama dan sekretariat daerah tingkat Kabupaten/Kota.



- 5) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:
- a) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua
 - b) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkauan kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacangan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah
 - c) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- 6) Melaksanakan pelatihan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.



- 7) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan, buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan sederhana.
- 8) Menyediakan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhanlainnya, termasuk penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/ internet, untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum dibawah binaan Dinas Pendidikan.
- 9) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap sekolah dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- 10) Mengembangkan model sekolah sehat untuk dapat direplikasikan di sekolah lain. k) Menyediakan sarana sanitasi sekolah sehingga rasio WC dengan jumlah peserta didik terpenuhi.
- 11) Menyediakan sarana cuci tangan, sabun dan air mengalir sesuai jumlah kelas
- 12) Memfasilitasi sekolah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, orang tua, guru, dokter kecil, KKR dan konselor sebayadalam pelaksanaan UKS.
- 13) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS.

c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat; serta menyediakan anggaran melalui APBN Kementerian Agama untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/



pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren. Kegiatannya mencakup:

- 1) melaksanakan kebijakan teknis tingkat daerah yang terkait dengan pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan pusat
- 2) Membuat surat edaran kepada semua madrasah dan pondok pesantren tentang UKS termasuk kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru. dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan semua kelas sekali tiap enam bulan
- 3) Menyediakan pendanaan UKS melalui APBN Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten untuk biaya narasumber/ pelatih pada pelatihan guru pembina UKS, peningkatan kapasitas tenaga pelaksana UKS (Guru, dokter kecil, KKR, & konselor sebaya), pembinaan, monitoring & evaluasi pelaksanaan UKS, serta dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- 4) Melaksanakan Akselerasi Pembinaan & Pelaksanaan UKS di Kabupaten/Kota, bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Melaksanakan pelatihan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya.
- 6) Memfasilitasi sekolah melalui pemberdayaan guru pembina UKS, dokter kecil, KKR, dan konselor sebaya dalam melakukan TRIAS UKS sesuai dengan kapasitasnya untuk:



- a) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua
 - b) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacangan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah.
 - c) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- 7) Menyediakan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan, buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan sederhana.
- 8) Menyediakan buku-buku materi pendidikan kesehatan, buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya, termasuk



penyebarluasannya melalui berbagai media dan website/ internet, untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum dibawah binaan Dinas Pendidikan

- 9) Melaksanakan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas, dan pelayanan kesehatan lainnya melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru, dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangann, tugas pokok dan fungsi tanggung jawab masing-masing.
- 10) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap sekolah dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat,
- 11) Mengembangkan model madrasah sehat untuk dapat direplikasikan di madrasah lain. l) Menyediakan sarana sanitasi sekolah sehingga rasio WC dengan jumlah peserta didik terpenuhi
- 12) Menyediakan sarana cuci tangan, sabun dan air mengalir sesuai jumlah kelas n) Memfasilitasi madrasah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat, orang tua, guru, dokter kecil, KKR dan konselor sebayadalam pelaksanaan UKS.
- 13) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS

d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Mengkoordinir, mengembangkan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah dan madrasah; dan secara bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Sekretariat Daerah Kabupaten/ Kota,



mengembangkan UKS melalui jalur ekstrakurikuler, serta mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perannya secara rinci adalah:

- 1) melaksanakan kebijakan teknis tingkat daerah yang terkait dengan pelayanan kesehatan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2) Membuat surat edaran kepada semua Puskesmas tentang kewajiban pelaksanaan penjangkaran kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru di sekolah dan madrasah dan pemeriksaan kesehatan berkala sekali tiap enam bulan.
- 3) Menyediakan pendanaan UKS melalui APBD Kabupaten/ Kota dan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana CSR dunia usaha atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- 4) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas terkait UKS untuk tenaga Kesehatan Puskesmas.
- 5) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS dengan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama dan Sekretariat Daerah kabupaten/ kota.
- 6) Memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala oleh tenaga kesehatan dilapangan dapat terlaksana dengan baik sesuai target
- 7) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan, pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS; serta melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuatan MoU.



- 8) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada puskesmas tentang pelayanan kesehatan di sekolah.
- 9) Memperkuat sistem rujukan kasus hasil temuan penjarangan kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan kejadian yang bersifat insidental ke Puskesmas dan Rumah Sakit.
- 10) Melakukan & memfasilitasi perispan penyelenggaraan & pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah.
- 11) Berkoordinasi dengan sektor terkait tingkat kabupaten/kota untuk mendapat dukungan penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
- 12) Menyediakan dan menyebarkan media KIE melalui berbagai media dan website/internet, pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan.
- 13) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS.
- 14) Memfasilitasi Puskesmas untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan UKS.
- 15) Memfasilitasi Puskesmas dengan melibatkan guru, dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi, serta tanggungjawab masing-masing untuk :
 - a) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat sekolah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.



- b) Melaksanakan pelayanan kesehatan (membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacangan; P3K; P3P, penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah
 - c) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- 16) Menyediakan biaya transport petugas kesehatan ke sekolah dan madrasah untuk kegiatan promotif dan preventif.
- 17) Melaksanakan penjangkaran kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala sekali enam bulan terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan, dan pelayanan kesehatan lain, melalui kerjasama tim antara tenaga kesehatan, guru dokter kecil, dan KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
- 18) Menyediakan anggaran untuk pengadaan reagen untuk pemeriksaan hemoglobin guna kebutuhan penjangkaran kesehatan, dan pemeriksaan berkala, bahan habis pakai dan penyediaan tablet tambah darah.



19) Menyediakan biaya yang diperlukan untuk tindak lanjut dan rujukan kasus hasil temuan penjarangan kesehatan, pemeriksaan berkala, dan kejadian yang bersifat insidental ke Puskesmas dan Rumah Sakit.

e. Pemangku kepentingan lainnya

Selain empat pemangku kepentingan utama tersebut diatas, masih banyak pemangku kepentingan lain yang berpotensi untuk berperan dalam pelaksanaan UKS, misalnya Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pertanian, Badan Narkotika, BKKBN Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort, Dinas, TP PKK, LSM, Swasta termasuk dunia usaha, dan dunia industri.

Pemangku kepentingan dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta dapat dilibatkan dalam keanggotaan TP UKS Kabupaten/Kota. Kerjasama yang lebih erat dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk MoU baik secara bilateral, maupun secara multilateral.

3. Kecamatan

Kecamatan merupakan garda terdepan dalam pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS, oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan UKS di suatu Kabupaten/ Kota sangat dipengaruhi oleh hasil kerja TP UKS di semua Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Kecamatan juga memiliki potensi besar untuk menggali sumber daya yang berasal dari masyarakat untuk keberhasilan UKS.

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan pengelola UKS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, ternyata tidak banyak kecamatan yang memiliki anggaran yang memadai untuk pelaksanaan UKS melalui APBD Kabupaten/Kota, oleh sebab itu

agar pelaksanaan UKS di Kecamatan dapat berhasil dengan baik, perlu diupayakan alokasi anggaran dalam APBD dan berbagai sumber lainnya.

a. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat kecamatan bersama – sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) Dinas Pendidikan,Pengawas Pendidikan Madrasah, dan Puskesmas, berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatan,Sekolah dan Madrasah; serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Peranan Pemerintah Kecamatan secara rinci adalah:

- 1) Memperkuat dasar hukum & kelembagaan UKS termasuk TP UKS Kecamatan melalui Surat Keputusan Camat, dan lain-lain.
- 2) Membuat surat edaran kepada semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan UKS termasuk Akselerasi Pembinaan dan PelaksanaanUKS.
- 3) Menyediakan anggaran koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan TP UKS Kecamatan ke Sekolah
- 4) Melakukan revitalisasi danmengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS, sekretariat TP UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS, termasuk personilnya.
- 5) Memasukkan UKS dalam perencanaan daerah melalui forum Musrenbang tingkat Kecamatan.
- 6) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di Kecamatan, bersama-sama dengan Puskesmas, UPTD Dinas Pendidikan dan Pengawas Pendidikan Madrasah.
- 7) Mengkoordinir pemangku kepentingan dalampelaksanaan UKS.



- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan UKS dikecamatan, sekolah dan madrasah.
- 9) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan

Kegiatan yang dilakukan oleh UPTD adalah kegiatan UPTD tingkat Sekolah Dasar (SD), bila disuatu daerah ternyata tidak ada UPTD, maka kegiatan pada UPTD melekat pada Dinas kesehatan Kabupaten/Kota.

UPTD Membina dan mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat; serta mengusulkan penyediaan anggaran APBD Kabupaten/ Kota untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/ pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk sekolah – sekolah dan Kelompok Belajar Masyarakat yang berada dibawah binaan UPTDDinas Pendidikan. Kegiatannya mencakup:

- 1) Meneruskan usulan sederhana ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, & mendistribusikannya ke sekolah umum yang memerlukan:
 - kebutuhan pelatihan guru pembina UKS dan dokter kecil
 - sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas
 - kebutuhan buku-buku materi pendidikan kesehatan buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya
 - penyediaan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan



prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan, buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan; dan

- sarana sanitasi sekolah sehingga rasio WC dengan jumlah peserta didik
- 2) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di kecamatan bersama-sama camat, puskesmas dan pengawas pendidikan madrasah.
 - 3) Menyampaikan kebijakan Dinas pendidikan kabupaten/kota dalam memastikan pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; pengelolaan sampah; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan sekolah oleh Tim Pelaksana UKS.
 - 4) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS

c. Pengawas Pendidikan Madrasah

Membina & mengembangkan UKS melalui jalur kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler; mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat; serta mengusulkan penyediaan anggaran APBN Kementerian Agama dan APBD Kabupaten/Kota, untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan/pelaksanaan kegiatan, pelatihan guru dan kader kesehatan sekolah khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Kementerian Agama



Kabupaten/ Kota, dengan menugaskan pejabat KUA kecamatan, atau pengawas pendidikan Madrasah, atau Pejabat lainnya yang ditunjuk. Kegiatannya mencakup:

- 1) Meneruskan usulan sederhana ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mendistribusikannya ke sekolah umum yang memerlukan:
 - kebutuhan pelatihan guru pembina UKS dan dokter kecil
 - sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas
 - kebutuhan buku-buku materi pendidikan kesehatan buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya
 - penyediaan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan, buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan.
 - sarana sanitasi sekolah sehingga rasio WC dengan jumlah peserta didik
- 2) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS di kecamatan bersama-sama camat, puskesmas dan pengawas pendidikan madrasah.
- 3) Menyampaikan kebijakan Dinas pendidikan kabupaten/kota dalam memastikan pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; pengelolaan sampah; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa



aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling, di lingkungan sekolah oleh Tim Pelaksana UKS.

- 4) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan (Puskesmas)

Melaksanakan pelayanan kesehatan di sekolah; dan secara bersama-sama dengan UPTD Dinas Pendidikan, Pengawas Pendidikan Madrasah dan Sekretariat Kecamatan, mengembangkan UKS melalui jalur ekstra kurikuler, serta mengembangkan dan melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Perannya secara rinci adalah:

- 1) Melaksanakan UKS mengacu pada kebijakan teknis, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur yang terkait dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- 2) Mengoptimalkan penggunaannya yang tersedia dari APBD, Biaya Operasional Kesehatan (BOK), CSR untuk pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif sesuai kalender kegiatan UKS termasuk Penjaringan Kesehatan.
- 3) Melaksanakan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS bekerjasama dengan kecamatan, UPTD Dinas Pendidikan dan Pengawas madrasah.
- 4) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap masyarakat



sekolah/madrasah termasuk pengelola kantin, produsen/penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.

- 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan : penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah.
- 6) Melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
- 7) Melibatkan partisipasi aktif masyarakat, orang tua, guru, dokter kecil, & KKR sesuai dengan kewenangan, tugas pokok & fungsi, serta tanggung jawab masing-masing, dalam melaksanakan UKS.
- 8) Menindaklanjuti dan melakukan rujukan kasus hasil temuan penjangkaran kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan kejadian yang bersifat insidental ke Rumah Sakit.
- 9) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas, dengan menyelenggarakan pelatihan kala karya, on the job training, dan sosialisasi.



- 10) Mengusulkan kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 11) Menggunakan media KIE, pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan dalam pelaksanaan UKS.
- 12) Mengembangkan dan memperluas jejaring kemitraan melalui TP UKS.

4. Sekolah dan Madrasah

Keberhasilan pelaksanaan UKS di sekolah dan madrasah sangat ditentukan oleh seberapa besar komitmen kepala sekolah dan madrasah serta masyarakat sekolah terhadap pentingnya pelaksanaan UKS; dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Peran sekolah dan madrasah dalam pelaksanaan UKS antara lain:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan UKS.
- 2) Membentuk & memberdayakan Tim Pelaksana UKS di sekolah & madrasah.
- 3) Memasukkan kegiatan UKS ke dalam RKS (Rencana Kegiatan Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
- 4) Melakukan sosialisasi rencana dan pembinaan kegiatan UKS kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar.
- 5) Melaksanakan pendidikan kesehatan (materi PHBS, kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan gigi dan mulut, gizi dan keamanan makanan, Kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, dll) terhadap termasuk pengelola kantin, produsen/ penjaja makanan, peserta didik, guru, orang tua.
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan : penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, Bulan Imunisasi Anak



- Sekolah (BIAS), pengendalian penyakit; kesehatan gigi dan mulut, reproduksi, jiwa, indera penglihatan dan pendengaran; program kecacingan; P3K; P3P, Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan tablet tambah darah.
- 7) Melaksanakan penyehatan lingkungan sekolah (pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; pengelolaan sampah dan limbah; penghijauan; dan PSN sekali seminggu; maupun lingkungan mental sosial, misalnya menciptakan rasa aman dan nyaman, menyediakan layanan bimbingan dan konseling).
 - 8) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UKS.
 - 9) Mengusulkan :
 - a) kebutuhan pelatihan guru pembina UKS dan dokter kecil
 - b) sarana cuci tangan, sabun, dan air bersih yang mengalir sesuai dengan jumlah kelas
 - c) kebutuhan buku-buku materi pendidikan kesehatan buku-buku UKS, dan media penyuluhan lainnya
 - d) penyediaan fasilitas UKS yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS, formulir penjangkaran kesehatan, buku pemantauan kesehatan peserta didik, perlengkapan/obat-obatan.
 - e) sarana sanitasi sekolah sehingga rasio WC dengan jumlah peserta didik
 - 10) Mengupayakan dan membina pelaksanaan sekolah sehat di sekolah dan madrasah.
 - 11) Memfasilitasi Komite Sekolah untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan UKS, misalnya dalam hal pendanaan, penyediaan tenaga, sarana dan prasarana.



Melengkapi permintaan sesuai dengan kebutuhan yang disinkronisasi dengan tupoksi UPTD dan dinas.

C. TUGAS DAN FUNGSI TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA UKS

1. Tim Pembina UKS Pusat

a. Fungsi Tim Pembina UKS Pusat

Tim Pembina UKS Pusat berfungsi sebagai pembantu Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS berdasarkan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS yang ditetapkan oleh Menteri.

b. Tugas Tim Pembina UKS Pusat

- 1) Merumuskan kebijakan teknis mengenai pembinaan dan pengembangan UKS;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan program serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat pusat;
- 3) Membina dan mengembangkan UKS serta melakukan supervisi di seluruh Provinsi dan atau Kab/Kota;
- 4) Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan UKS;
- 5) Menyelenggarakan pertemuan baik di tingkat nasional maupun regional;
- 6) Membina Sekretariat Tim Pembina UKS Pusat.

2. Tim Pembina UKS Provinsi

a. Fungsi Tim Pembina UKS Provinsi

Tim Pembina UKS Provinsi berfungsi melaksanakan pembinaan



dan pengembangan UKS di tingkat Provinsi serta berfungsi sebagai pembina dan koordinator program UKS seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

b. Tugas Tim Pembina UKS Pusat

- 1) Menyusun bahan rancangan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS Provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina UKS Pusat dan TP UKS Provinsi/Gubernur;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS di daerahnya;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina UKS pusat, Provinsi dengan instansi lain di daerahnya;
- 4) Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi pelaksanaan UKS di Kabupaten/ Kota;
- 5) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Pusat;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi terkait di daerah, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen masing-masing di tingkat pusat;
- 8) Mengadakan penelitian, pengembangan dan Inovasi UKS di daerahnya;
- 9) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan ke TP UKS Pusat;



- 10) Mengadakan Rakerda yang diikuti oleh seluruh TP UKS Kabupaten/ Kota sekali setahun;
- 11) Menghadiri Rakernas UKS dan pertemuan nasional atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh TP UKS Pusat.

3. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota

a. Fungsi Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota

Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pembina, koordinator dan pelaksana program UKS di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.

b. Tugas Tim Pembina UKS Kabupaten/ Kota

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi;
- 2) Meningkatkan & mengembangkan kegiatan-kegiatan UKS di daerah;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah dan perguruan agama;
- 4) Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS di Kecamatan;
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS, kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS di sekolah/madrasah dan perguruan agama;



- 6) Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh TP UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Pusat dan Provinsi;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen/instansi masing-masing;
- 9) Mengadakan penelitian dan penilaian dan pengembangan UKS di daerah dan daerahnya;
- 10) Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat pusat maupun instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS;
- 11) Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan, secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
- 12) Mengadakan Rapat Kerja UKS Kabupaten/Kota yang dihadiri seluruh TP UKS Kecamatan sekali setahun.

4. Tim Pembina UKS Kecamatan

a. Fungsi Tim Pembina UKS Kecamatan

Tim Pembina UKS Kecamatan berfungsi sebagai pembina, penanggung jawab dan pelaksana program UKS di daerah kerjanya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan TP UKS Kab/Kota.



b. Tugas Tim Pembina UKS Kecamatan

- 1) Membina dan mengembangkan kegiatan UKS di sekolah/madrasah dan perguruan agama;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota;
- 3) Mengkoordinasikan rencana pengadaan sarana/prasarana, tenaga, dan dari instansi pemerintah, atau dari masyarakat untuk menunjang kegiatan UKS;
- 4) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan program UKS;
- 5) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik, dengan menggerakkan partisipasi orang tua dan masyarakat;
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan secara teratur kepada Tim Pembina UKS Kabupaten/ Kota dan laporan insidental sesuai kebutuhan;
- 7) Memberikan saran/pertimbangan yang perlu kepada Bupati/ Walikota dalam pengembangan kegiatan UKS.

5. Tim Pelaksana UKS di Sekolah/Madrasah dan Perguruan Agama

a. Fungsi Tim Pelaksana UKS

Tim Pelaksana UKS di sekolah dan perguruan agama berfungsi sebagai penanggungjawab dan pelaksana program UKS di sekolah dan perguruan agama berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh TP UKS Kab/Kota.



b. Tugas Tim Pelaksana UKS

- 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat sesuai ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan/dan atau diberikan oleh Pembina UKS;
- 2) Menjalin kerjasama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah dan perguruan agama;
- 3) Mengadakan penilaian/evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan kepada TP UKS Kecamatan sesuai ketentuan dengan tembusan kepada instansi terkait.

D. SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA UKS

1. Tingkat Pusat

- a. Ketua I : Dirjen Pendidikan PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemdikbud
- b. Ketua II : Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes
- c. Ketua III : Dirjen Pendidikan Islam, Depag
- d. Ketua IV : Dirjen PUM, Depdagri

- e. Sekretaris I : Salah satu Eselon II di Ditjen PAUD Dikdasmen Kemdikbud
- f. Sekretaris II : Salah satu Eselon II dari Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes
- g. Sekretaris III : Salah satu Eselon II dari Pendidikan Islam Kemenag
- h. Sekretaris IV : Salah satu Eselon II dari Kemendagri



- i. Anggota : 1) Kemdikbud
- Unsur Dit PAUD
 - Unsur Dit Dikdas
 - Unsur Dit SMP
 - Unsur Dit SMA
 - Unsur Dit SMK Ditjen Pendidikan Vokasi
- 2) Kemenkes
- Unsur Ditjen Kesehatan Masyarakat
 - Unsur Ditjen PPM dan PL
 - Unsur Badan POM
 - Pusat Promosi Kesehatan
 - Unsur Ditjen Pelayanan Medik
- 3) Kemenag
- Unsur Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan & Kesiswaan Ditjen Pendidikan Islam (Pendis)
- 4) Kemendagri
- Unsur Ditjen
 - Pemerintahan Umum

2. Tim Pembina UKS Provinsi

Struktur organisasi Tim Pembina UKS tingkat Provinsi pada dasarnya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan dan kebutuhan Provinsi masing-masing. Namun sebagai rekomendasi dapat ditetapkan sebagai berikut.

- a. Pembina : Gubernur
- b. Ketua : Wakil Gubernur
- c. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan
- d. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan



- e. Ketua III : Ka.Kanwil Depag
- f. Ketua Harian : Assisten yang relevan
- g. Sekretaris : Kepala Biro yang menangani Pendidikan dan Kesehatan
- h. Anggota : 1) Unsur Dinas Pendidikan
2) Unsur Dinas Kesehatan
3) Unsur Kanwil Depag
4) Unsur Dinas/instansi yang dianggap relevan

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Struktur organisasi Tim Pembina UKS tingkat Kabupaten/Kota pada dasarnya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan dan kebutuhan Provinsi masing-masing. Namun sebagai rekomendasi dapat ditetapkan sebagai berikut.

- a. Pembina : Bupati/Walikota
- b. Ketua : Wakil Bupati/Walikota
- c. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan
- d. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
- e. Ketua III : Kepala Kantor Kemenag Kab/Walikota
- f. Ketua Harian : Assisten yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan
- g. Sekretaris : Kepala Bagian di Pemda yang
- h. Anggota : 1) Unsur Dinas Pendidikan
2) Unsur Dinas Kesehatan
3) Unsur KanKemenag
4) Unsur PKK
5) Unsur PMI
6) Unsur lainnya yang dianggap relevan



4. Tingkat Kecamatan

Struktur organisasi Tim Pembina UKS tingkat Kecamatan pada dasarnya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan dan kebutuhan Provinsi masing-masing. Namun sebagai rekomendasi dapat ditetapkan sebagai berikut.

- a. Ketua : Camat
- b. Ketua I : Kepala UPTD Pendidikan
- c. Ketua II : Kepala Puskesmas
- d. Ketua III : Pengawas Pendais Kemenag
- e. Ketua IV : Ketua PKK
- f. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- g. Anggota : 1) Unsur UPTD Pendidikan Pendidikan
2) Unsur Puskesmas
3) Unsur Pengawas Pendais
4) Unsur PKK
5) Unsur PMI
6) Unsur Dinas/instansi terkait lainnya

5. Tim Pelaksana UKS di TK/RA/BA, SD/SDLB dan MI

- a. Pembina : Lurah/Kepala Desa
- b. Ketua : Kepala Sekolah/Kepala Madrasah
- c. Sekretaris I : Guru Permbina UKS/ Pembina UKS
- d. Sekretaris II : Ketua Komite Sekolah/Majelis Madrasah
- e. Anggota : 1) Unsur Komite Sekolah
2) Petugas UKS Puskesmas/Bidan Desa
3) Unsur guru dan unsur siswa



6. Tim Pelaksana UKS di SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/MA dan Ponpes

- a. Pembina : Camat
- b. Ketua : Kepala Sekolah/Kepala Madrasah/Pimpinan Ponpes
- c. Sekretaris I : Guru Pembina UKS/Pembina UKS
- d. Sekretaris II : Ketua Komite Sekolah/Majelis
- e. Anggota : 1) Unsur Pengurus Komite Sekolah
2) Petugas UKS Puskesmas/Bidan Desa
3) Ketua Osis
4) Unsur Sekolah

Catatan:

Anggota tim dapat ditambah/dikurangi sesuai kebutuhan

E. MEKANISME KERJA

1. Hubungan Kerja

Hubungan kerja Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Daerah adalah hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sedangkan hubungan kerja fungsional dilakukan di lingkungan instansi masing-masing.

2. Koordinasi Melalui Penerapan “Satu Pintu”

Agar koordinasi/keterpaduan dapat dilaksanakan dengan baik maka arus komunikasi dan informasi segala sesuatu yang menyangkut Usaha Kesehatan Sekolah baik lintas sektor maupun lintas program dilaksanakan melalui “Satu Pintu” yaitu Tim Pembina UKS.



a. Pintu komunikasi dan informasi antar sektor di tingkat Pusat

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen PAUD Dikdasmen;
- 2) Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- 4) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

b. Pintu komunikasi dan informasi antar sektor di Provinsi sepenuhnya diserahkan keada Provinsi masing- masing namun pada umumnya dilakukan melalui Sekretariat TP UKS Provinsi

- 1) Pemerintah Provinsi melalui Karo yang menangani masalah pendidikan dan kesehatan;
- 2) Kantor Dinas Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- 3) Kantor Dinas Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- 4) Kantor wilayah Kementerian Agama melalui Kabid Binrua Islam/TOS (Kabid Pembinaan Perguruan Agama Islam/ Tingkat Organisasi Sejenis)

c. Pintu komunikasi dan informasi antar sektor di Kabupaten/Kota

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kepala Bagian Sosial;
- 2) Kantor Dinas Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 3) Kantor Departemen Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kodya;
- 4) Kantor Departemen Pendidikan Agama melalui Kepala Seksi Pergurais/TOS.



d. Pintu komunikasi dan informasi antar sektor di Kecamatan


- 1) Kantor Kecamatan melalui Camat
- 2) Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan melalui Kepala Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.
- 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui Kepala KUA.
- 4) Puskesmas melalui Kepala Puskesmas.

e. Pintu antar Pusat dan Daerah (Jalur Vertikal)

- 1) Pintu di TP UKS Pusat melalui Sekretaris I TP UKS Pusat;
- 2) Pintu di TP UKS Provinsi : Ketua Sekretariat TP UKS Provinsi (Kepala Biro yang menangani Pendidikan dan Kesehatan);
- 3) Pintu di TP UKS Kabupaten/Kota : Ketua Sekretariat TP UKS Kabupaten/Kota (Kabag Sosial);
- 4) Pintu di TP UKS Kecamatan : Camat
- 5) Pintu Tim Pelaksana UKS di sekolah dan perguruan agama : Kepala Sekolah dan Kepala Perguruan Agama.







A. PROGRAM PEMBINAAN PESERTA DIDIK

Untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dilakukan upaya menanamkan prinsip hidup sehat sedini mungkin melalui tiga program pokok UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat (Trias UKS).

1. Pendidikan Kesehatan

a. Tujuan Pendidikan Kesehatan

Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik:

- 1) memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur;
- 2) memiliki nilai & sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat;
- 3) memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan;
- 4) memiliki kebiasaan hidup sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan;
- 5) memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari;



- 6) memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis (Proporsional);
- 7) mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengutamakan pencegahan penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari.
- 8) memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar (Narkoba, arus informasi)
- 9) memiliki kesegaran jasmani dan kesehatan yang optimal serta mempunyai daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit.

b. Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan

Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui:

- 1) kegiatan kurikuler
- 2) kegiatan ekstrakurikuler

1) Kegiatan Kurikuler

Pelaksanaan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler adalah pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran. Dalam pelaksanaannya dibedakan antara pendidikan dasar dan menengah.

a) Pendidikan dasar mencakup taman kanak-kanak/RA/BA, sekolah dasar/ MI, SMP/MTs dan yang sederajat.

(1) Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Garis-garis Besar Program Pengembangan Jasmani & Kesehatan, yang diberikan pengenalan, pembangkit minat, dan penanaman kebiasaan hidup sehat.

Materi pendidikan kesehatan mencakup:



- (a) kebersihan dan kesehatan pribadi;
- (b) kebersihan dan kerapihan lingkungan; dan
- (c) makanan dan minuman sehat.

(2) Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan.

Pelaksanaannya diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan dan perawatan kesehatan.

Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- (a) kebersihan dan kesehatan pribadi;
- (b) makanan dan minuman sehat;
- (c) kebersihan lingkungan (sekolah dan rumah);
- (d) keselamatan diri di dalam dan di luar rumah;
- (e) mengenal UKS dan programnya;
- (f) KMS-AS (Kartu Menuju Sehat Anak Sekolah);
- (g) cara membuang sampah dan air limbah yang benar;
- (h) rumah sehat;
- (i) mengenal penyakit yang banyak menyerang anak usia sekolah serta cara pencegahannya;
- (j) pemeriksaan kesehatan berkala;
- (k) pengenalan perubahan pada masa remaja; dan
- (l) P3P dan P3K.



(3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah

Pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran mata pelajaran pendidikan kesehatan, dimana untuk pendidikan kesehatan pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, penanaman kebiasaan hidup sehat, terutama melalui pemahaman penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat.

Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- (a) Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental pada masa remaja.
- (b) Penyakit akibat tidak menjaga kebersihan pribadi dan cara pengobatan sederhana
- (c) Bahaya narkotika, rokok dan minuman keras.
- (d) Pencemaran lingkungan dan akibatnya terhadap kesehatan.
- (e) Keselamatan diri di tempat olahraga dan rekreasi;
- (f) Penyakit menular & tidak menular, cara pencegahan & penanggulangan serta pengobatan secara sederhana.
- (g) Imunisasi
- (h) P3K dan P3P
- (i) Kesehatan Reproduksi
- (j) Pengenalan dan Pencegahan Penyakit IMS dan HIV/AIDS



b) Pendidikan menengah mencakup SMA/SMK dan Madrasah Aliyah.

Pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran mata pelajaran yang menampung materi pendidikan kesehatan yang juga mencakup pendidikan kesehatan.

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, terutama melalui peningkatan pemahaman & penafsiran konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Materi pendidikan kesehatan mencakup:

- 1) Sopan santun berlalu lintas
- 2) Masalah kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan
- 3) Pengenalan dan pencegahan penyakit kelamin
- 4) Pengenalan & pencegahan penyakit yang berhubungan dengan pola hidup
- 5) Pencegahan dan penanggulangan bahaya (misalnya kebakaran, banjir dan kejadian luar biasa lainnya).
- 6) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- 7) Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba, rokok dan minuman keras.
- 8) Gizi seimbang
- 9) Hubungan perilaku dengan kesehatan pribadi, lingkungan dan masyarakat
- 10) Kesehatan reproduksi, kehidupan berkeluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana
- 11) Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pengenalan organisasi yang ada kaitannya dengan kesehatan.




Pada sekolah kejuruan (SMK dan MAK) yang banyak menggunakan mesin-mesin, peralatan tenaga listrik/elektronika, bahan kimia untuk pelaksanaan praktek di bengkel sekolah, dapat mengakibatkan resiko atau bahaya kecelakaan bagi peserta didik. Untuk itu perlu ditanamkan sikap hidup yang selalu mengutamakan keselamatan sebagai salah satu usaha keselamatan kerja sehingga pendidikan kesehatan untuk sekolah kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan harus ditekankan juga kepada pendidikan keamanan dan keselamatan kerja.

c) Sekolah Luar Biasa

Pendidikan kesehatan pada sekolah luar biasa juga dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, materi, maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kemampuan guru serta situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia.

d) Pondok Pesantren

Pelaksanaan pendidikan bagi pondok pesantren yang mengadakan pendidikan formal dilaksanakan sesuai kurikulum madrasah atau sekolah umum yang ada di pondok pesantren tersebut. Bagi pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, perlu mengadakan kegiatan-kegiatan khusus yang mengacu pada kurikulum pendidikan kesehatan yang berlaku di lembaga pendidikan formal. Selain tujuan pendidikan kesehatan yang bersifat umum sebagaimana telah disebutkan terdahulu kepada para santri diharapkan agar



dapat menularkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke daerah masing-masing.

2) Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat (UKS).

a) Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain:

- (1) Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan isi buku paket yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan
- (2) Wisata siswa
- (3) Kemah Sabtu Minggu (Persami).
- (4) Ceramah, diskusi
- (5) Lomba-lomba antar kelas maupun antar sekolah
- (6) Bimbingan hidup sehat
- (7) Warung sekolah sehat
- (8) Apotik hidup
- (9) Kebun sekolah

b) Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (sekaligus merupakan upaya pendidikan) Bimbingan hidup sehat berupa:

(1) penyuluhan keterampilan, latihan keterampilan antara lain:

- Dokter Kecil
- Kader Kesehatan Remaja
- Palang Merah Remaja
- Saka Bakti Husada/Pramuka/ Santri Husada
- Sosialisasi Bahaya Virus Covid 19 dengan selalu menerapkan Protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan dan jika perlu selalu menggunakan masker.

(2) Membantu kegiatan Posyandu pada masa liburan sekolah.

c) Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat

(1) Kerja Bakti Kebersihan

(2) Lomba Sekolah Sehat

(3) Lomba yang berhubungan dengan masalah kesehatan lingkungan

(4) Pembinaan kebersihan lingkungan mencakup pemberantasan sumber penularan penyakit

(5) Piket sekolah seperti dalam pelaksanaan 5K

Catatan: OSIS mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan program UKS yang dilakukan secara ekstrakurikuler di SMP/MTs & SMA/SMK/MA. Dalam pelaksanaan program UKS, OSIS dapat mengamati adanya masalah yang berkaitan dengan kesehatan melaporkannya kepada guru pembina OSIS, agar bersama-sama mencari cara penanggulangannya antara lain berupa kegiatan berdasarkan konsep 7K.



c. Pendekatan dan Metode

1) Pendekatan

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan antara lain ialah:

- a) pendekatan individual;
- b) pendekatan kelompok;

- (1) kelompok kelas
- (2) kelompok bebas, dan
- (3) lingkungan keluarga

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik, dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik
- Diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik
- Sesuai dengan situasi dan kondisi setempat
- Selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi
- Memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional
- Mengikuti/memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi

2) Metode

Dalam proses belajar mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode:

- a) belajar kelompok
- b) kerja kelompok/penugasan
- c) diskusi

- d) belajar perorangan
- e) pemberian tugas
- f) pemeriksaan langsung
- g) karyawisata
- h) bermain peran
- i) ceramah
- j) demonstrasi
- k) tanya jawab
- l) simulasi
- m) dramatisasi, dan
- n) bimbingan (konseling)

2. Pelayanan Kesehatan

a. Tujuan Pelayanan Kesehatan

Tujuan pelayanan kesehatan ialah agar:

- 1) Peserta didik memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan tindakan hidup sehat dan terdorong untuk melak-sanakan perilaku hidup sehat;
- 2) Peserta didik memiliki daya tahan serta tercegahnya kelainan/kecacatan;
- 3) Proses penyakit berhenti, dan tercegahnya komplikasi penyakit, sehingga kemampuan peserta didik dapat pulih kembali dan berfungsi secara optimal;
- 4) Peserta didik sehat baik mental fisik maupun sosial.

b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan melalui:

- 1) kegiatan peningkatan (promotif);
- 2) kegiatan pencegahan (preventif); dan
- 3) kegiatan penyembuhan & pemulihan (kuratif & rehabilitasi)



(1) Kegiatan Peningkatan (Promotif)

Kegiatan peningkatan adalah pemulihan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan secara ekstrakurikuler.

- (a) Latihan keterampilan teknis dalam rangka pemeliharaan kesehatan, dan pembentukan peran serta aktif peserta didik dalam pelajaran kesehatan, antara lain:
- Dokter Kecil;
 - Kader Kesehatan Remaja;
 - Palang Merah Remaja; dan
 - Saka Bhakti Husada/Pramuka
- (b) Pembinaan sarana keteladanan yang ada di lingkungan sekolah antara lain:
- Pembinaan warung sekolah sehat;
 - Lingkungan sekolah yang ter-pelihara dan bebas dari faktor pembawa penyakit
- (c) Pembinaan keteladanan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

(2) Kegiatan Pencegahan (Preventif)

- (a) Pemeliharaan kesehatan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus untuk penyakit-penyakit tertentu, antara lain; antara lain demam berdarah, kecacingan, muntaber.
- (b) Penjarangan (screening) kesehatan bagi anak yang baru masuk sekolah.
- (c) Mengikuti (memonitor/memantau) pertumbuhan peserta didik.
- (d) Immunisasi peserta didik kelas I dan kelas VI di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.

- (e) Usaha pencegahan penularan penyakit dengan jalan memberantas sumber infeksi & pengawasan kebersihan lingkungan sekolah & perguruan agama.
 - (f) Konseling kesehatan remaja di sekolah dan perguruan agama oleh guru BP & guru agama dan Puskesmas oleh Dokter Puskesmas.
- (3) Kegiatan penyembuhan dan pemulihan (Kuratif dan Rehabilitasi)
- (a) diagnosa dini;
 - (b) pengobatan ringan;
 - (c) pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit; dan
 - (d) rujukan medik.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan secara terpadu, baik secara antar kegiatan pokok dari Puskesmas, maupun secara terpadu dengan para tenaga kependidikan, dengan peran serta peserta didik dan orang tua mereka. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah suatu kesatuan unit organisasi kesehatan yang langsung memberi pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu kegiatan pokok Puskesmas.

Tugas dan fungsi Puskesmas adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan dalam rangka usaha kesehatan sekolah di sekolah dan perguruan agama yang mencakup:

- 1) memberikan pencegahan terhadap sesuatu penyakit dengan immunisasi dan lainnya yang dianggap perlu;



- 2) merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik dan lain-lain);
- 3) memberikan bimbingan teknis medik kepada kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah;
- 4) memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada kepala sekolah, guru, dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS;
- 5) memberikan pelatihan/penataran kepada guru UKS & kader UKS (Dokter Kecil & Kader Kesehatan Remaja);
- 6) melakukan penjangkaran & perujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;
- 7) memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
- 8) menginformasikan kepada kepala sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya; dan
- 9) menginformasikan secara teratur kepada Tim pembina UKS setempat meliputi:
 - segala kegiatan pembinaan kesehatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - permasalahan yang dialami dan lain-lain penyelenggaraan pembinaan kesehatan di sekolah dan saran untuk menanggulangnya.

c. Pendekatan dan Metoda

Pendekatan pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan, dan pengobatan penderita.
- 2) Intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal.
- 3) Intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup sehat masyarakat sekolah. Metode yang diperlukan ialah:
 - pelajaran dan pelatihan;
 - bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
 - penyuluhan kesehatan;
 - pemeriksaan langsung; dan
 - pengamatan (observasi)

3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

Program pembinaan lingkungan sekolah sehat mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Lingkungan Sekolah

- 1) Lingkungan Fisik Sekolah meliputi:
 - (a) penyediaan air bersih;
 - (b) pemeliharaan penampungan air bersih;
 - (c) pengadaan & pemeliharaan tempat pembuangan sampah;
 - (d) pengadaan dan pemeliharaan air limbah;
 - (e) pemeliharaan WC/kakus/urinoir;
 - (f) pemeliharaan kamar mandi;
 - (g) pemeliharaan kebersihan dan kerapian ruangan kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang ibadah;



- (h) pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman dan kebun sekolah (termasuk penghijauan sekolah);
- (i) pengadaan dan pemeliharaan warung/kantin sekolah; dan
- (j) pengadaan dan pemeliharaan pagar sekolah.

2) Lingkungan Mental dan Sosial

Program pembinaan lingkungan mental dan sosial yang sehat dilakukan melalui usaha pemantapan sekolah sebagai lingkungan pendidikan (Wiyatamandala) dengan meningkatkan pelaksanaan konsep ketahanan sekolah (7K), sehingga tercipta suasana dan hubungan kekeluargaan yang akrab dan erat antara sesama warga sekolah. Selain peningkatan pelaksanaan konsep 7K program pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain:

- (a) konseling kesehatan;
- (b) bakti sosial masyarakat sekolah terhadap lingkungan;
- (c) perkemahan;
- (d) penjelajahan/hiking/darmawisata;
- (e) teater, musik, olahraga;
- (f) kepramukaan, PMR, Dokter Kecil dan kader Kesehatan Remaja; dan
- (g) karnaval, bazar, lomba

b. Pembinaan Lingkungan Keluarga

Pembinaan lingkungan keluarga bertujuan

- 1) meningkatkan pengetahuan orang tua peserta didik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan; dan
- 2) meningkatkan kemampuan dan partisipasi orang tua peserta didik dalam pelaksanaan hidup sehat.

Pembinaan lingkungan keluarga dapat dilakukan antara lain dengan:

- kunjungan rumah yang dilakukan oleh pelaksana UKS;
- ceramah kesehatan yang dapat diselenggarakan di sekolah dengan bekerja sama dengan dewan sekolah, atau dipadukan dengan kegiatan di masyarakat dengan koordinasi LKMD/LMK.

c. Pembinaan Masyarakat Sekitar

- 1) Pembinaan dengan cara pendekatan kemasya-rakatan dapat dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan pondok pesantren, guru, pembina UKS. Misalnya dengan jalan membina hubungan baik/bekerjasama dengan masyarakat/LKMD/dewan kelurahan, ketua RT/RW, dan organisasi-organisasi kemasyara-katan lainnya.
- 2) Penyelenggaraan ceramah tentang kesehatan & pentingnya arti pembinaan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang sehat. Untuk ini masyarakat diundang ke sekolah. Pembicara dapat dimintakan dari Puskesmas, pemerintah daerah setempat Nara sumber lainnya misalnya dari LSM
- 3) Penyuluhan massa baik secara tatap muka maupun melalui media cetak dan audio visual serta multimedia;
- 4) Menyelenggarakan proyek panduan di sekolah/madrasah/pondok pesantren.

B. PROGRAM PEMBINAAN UNSUR PENUNJANG

Untuk mencapai tujuan program pembinaan peserta didik dilakukan upaya pembinaan terhadap unsur penunjang yang terdiri dari:



1. Pembinaan Ketenagaan

Pengertian ketenagaan meliputi:

- a. pembinaan teknis (guru dan petugas kesehatan)
- b. pembinaan non teknis (pengelola pendidikan, pengawas sekolah, anggota Tim Pembina UKS, karyawan sekolah dan sebagainya).

Pembinaan ketenagaan untuk pembina teknis dan non teknis meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah (kuantitas) meliputi kegiatan:
 - 1) pendidikan formal untuk tenaga kependidikan;
 - 2) pendidikan formal untuk tenaga kesehatan;
 - 3) menambah tenaga guru & pendidikan jasmani dan kesehatan, bimbingan & penyuluhan, tenaga Puskesmas (medis & para medis)
 - 4) menambah tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan & lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan, dimana penambahan tenaga ini dapat diusahakan secara bersama-sama dengan dewan sekolah;
 - 5) menatar guru yang sudah ada dalam bidang kesehatan sehingga mereka dapat ditugaskan mengajar pendidikan kesehatan;
- b. Peningkatan mutu (kualitas) melalui kegiatan:
 - 1) pendidikan formal;
 - 2) penataran/kursus singkat;
 - 3) forum diskusi;
 - 4) ceramah;
 - 5) rapat kerja;
 - 6) lokakarya;

- 7) seminar;
- 8) supervisi dan bimbingan teknis; dan
- 9) studi banding.

2. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Pembinaan sarana dan prasarana baik untuk pendidikan kesehatan maupun untuk pelayanan kesehatan, mencakup perangkat lunak (antara lain alat peraga pendidikan kesehatan, alat peraga pelayanan kesehatan), untuk ini perlu dilakukan pembakuan.

Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pengadaan:

- 1) pengadaan buku misalnya melalui BOS;
- 2) pengadaan alat peraga;
- 3) pengadaan ruang khusus untuk UKS, beserta perabotnya, alat kesehatan, bahan dan obat; dan
- 4) alat administrasi

b. Pemeliharaan, termasuk pengadaan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan, baik melalui anggaran rutin, anggaran pembangunan, maupun bantuan lain yang tidak mengikat.

c. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui teknologi tepat guna.

C. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan yang penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna UKS. Hasil penelitian merupakan masukan yang penting dalam rangka perencanaan




pengembangan program UKS selanjutnya baik dalam kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan maupun pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Dalam pelaksanaannya, penelitian dan pengembangan dilakukan secara berkesinambungan dan teratur, baik sektoral, lintas sektoral, maupun multisektoral.

Lingkup penelitian dan pengembangan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan metodologi belajar mengajar mata pelajaran pendidikan kesehatan dan mata pelajaran yang relevan lainnya dengan pendidikan kesehatan;
2. Penelitian dan pengembangan materi kurikulum mata pelajaran pendidikan kesehatan dan materi yang relevan lainnya;
3. Penelitian efektivitas pelaksanaan UKS yang mencakup ketenagaan dan sistim pelaksanaannya.
4. Penelitian dampak pelaksanaan UKS terhadap lingkungan;
5. Penelitian dan pengembangan sistim informasi manajemen pembinaan UKS.
6. Penelitian dampak pendidikan kesehatan terhadap perilaku masyarakat sekolah.
7. Penelitian dampak penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah baik bagi peserta didik, guru maupun masyarakat sekitar sekolah.
8. Penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah ditinjau dari segi kesehatan.
9. Penelitian mengenai pengaruh pendidikan dan latihan serta penataran terhadap peserta didik, guru dan masyarakat sekolah.
10. Penelitian pengaruh intervensi gizi terhadap absensi, daya kognitif dan prestasi belajar.

11. Penelitian lainnya yang relevan bagi pelaksanaan UKS di sekolah dan madrasah.
12. dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan.





Salah satu kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS ialah kegiatan pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan ini mencakup kegiatan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

A. MONITORING

Monitoring atau pemantauan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara teratur yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah program berjalan dengan benar sesuai rencana, bagaimana kemajuannya, apakah ada penyimpangan, apakah input dan proses menghasilkan perbaikan, apa ada umpan balik dikaitkan dengan input dan proses dan apakah ada faktor eksternal yang berpengaruh.

Pemantauan dapat dilakukan oleh tatanan administrasi yang lebih tinggi terhadap tatanan administrasi yang ada di bawahnya melalui analisis laporan rutin atau pengamatan lapangan.

Bila ditemui adanya hambatan/penyimpangan, maka perlu dilakukan bimbingan dan pengarahan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.



1. Tujuan

Tujuan pemantauan atau monitoring UKS adalah untuk mengetahui daya guna, hasil guna, tepat guna program, dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan.

2. Fungsi

Fungsi dari monitoring adalah:

- a. Untuk memperoleh umpan balik yang dapat dipergunakan sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan UKS pada Tim Pembina UKS serta pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah/madrasah.
- b. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pelaksanaan UKS di sekolah/madrasah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring meliputi semua aspek di dalam program, proses maupun hasil pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan UKS.

4. Sasaran

Sasaran monitoring:

- a. manajemen/pengelolaan kegiatan;
- b. jenis dan pelaksanaan kegiatan;
- c. keberhasilan kegiatan; dan
- d. upaya pengembangan.

5. Pelaksanaan Monitoring

Pelaksanaan monitoring dilakukan langsung kepada Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS di bawahnya.



6. Frekuensi Pelaksanaan Monitoring

- a. Tim pembina UKS Pusat ke Tim Pembina UKS Provinsi : 1 kali/tahun
- b. Tim pembina UKS Provinsi ke Tim pembina UKS Kab/Kota : 1 kali /6 bulan
- c. Tim Pembina UKS Kab/Kota ke Tim Pembina UK Kecamatan : 1 kali/4 bulan
- d. Tim Pembina UKS Kecamatan ke Tim Pelaksana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK : 1 kali/3 bulan
- e. Kepala Sekolah/Madrasah selaku Ketua Tim Pelaksana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK : 1 kali/3 bulan
- f. Penjaringan data dan informasi dilakukan dengan wawancara dan pengamatan yang selanjutnya dicatat pada instrumen supervisi.
- g. Instrumen supervisi sesuai lampiran 2, 3, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- h. Alur/bagan supervisi dapat dilihat pada lampiran.

B. EVALUASI (PENILAIAN)

1. Pengertian

Pengertian Evaluasi (penilaian) adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKS.

2. Maksud Evaluasi

Evaluasi ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan UKS
- b. Mendapatkan gambaran tentang keberhasilan pelaksanaan program UKS.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi meliputi semua komponen perencanaan program UKS, proses maupun hasil pelaksanaannya.

4. Sasaran Evaluasi

- a. Peserta didik;
- b. Lingkungan sekolah;
- c. Dampak pembinaan terhadap perilaku peserta didik;
- d. Pengelolaan program pada setiap jenjang; dan
- e. Manajemen/pengelolaan program UKS pada setiap jenjang dan jenis pendidikan serta jenjang pemerintahan

5. Unsur-unsur yang dievaluasi

- a. Perubahan tingkat pengetahuan pada umumnya yang berhubungan dengan kesehatan pada khususnya.
- b. Perubahan sikap/ perilaku dan penghayatan terhadap prinsip dan pola hidup sehat.
- c. Perubahan tingkah laku kebiasaan hidup sehari-hari dan keterampilan dalam melaksanakan prinsip pola hidup sehat termasuk peningkatan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari kebiasaan merokok penyalahgunaan narkoba, serta kepekaan terhadap kebersihan lingkungan.
- d. Kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan yang telah terjadi pada peserta didik karena adanya pelayanan kesehatan di sekolah.
- e. Perubahan keadaan lingkungan khususnya lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal yang meliputi, tingkat kebersihan, sanitasi, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.
- f. Tingkat keberhasilan kegiatan pembinaan dan pengelolaan program UKS;



g. Dan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan UKS.

6. Prinsip-prinsip Penilaian

- a. Menyeluruh (meliputi seluruh komponen program UKS mulai dari perencanaan, proses serta hasil pelaksanaan, yang merupakan satu kesatuan.
- b. Berkesinambungan (secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan program)
- c. Obyektif berdasarkan kriteria yang jelas dan buku standard pelaksanaan UKS.
- d. Pedagogis (hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil, dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil).

7. Cara dan Teknik Evaluasi

- a. Cara melakukan evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan dengan bentuk kualitatif dan atau kuantitatif sesuai dengan keperluan.

- b. Teknik Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan mempergunakan:

- 1) Tes pengetahuan
- 2) pengamatan;
- 3) skala sikap;
- 4) wawancara/tatap muka;
- 5) pemeriksaan;
- 6) analisa data; dan
- 7) penelitian dampak UKS.
- 8) Tolok Ukur dan Indikator Penilaian (lihat matrix)



C. PELAPORAN

1. Tim Pembina UKS

- a. Pelaporan dilakukan secara tertulis sesuai jadwal untuk masing-masing Tim Pembina.
- b. Tim Pembina UKS melaksanakan pelaporan kepada Tim Pembina yang bertugas membina secara berjenjang, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pelaporan dilakukan Tim Pembina UKS berdasarkan hasil supervisi dan pelaporan yang diterima.
 - 2) Pelaporan untuk Tim Pembina UKS dilakukan sesuai instrumen inti dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. (contoh instrument terlampir)

2. Tim Pelaksana UKS

- a. Pelaporan dilakukan secara tertulis yaitu laporan tengah tahunan/ tahunan.
- b. Pelaporan diberikan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dengan tembusan instansi terkait.
- c. Pelaporan dilakukan Ketua Tim Pelaksana berdasarkan hasil supervisi dan kegiatan yang dilakukan.
- d. Pelaporan dilakukan sesuai instrumen inti (form 5) dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan (terlampir).
- e. Jalur pelaporan terlampir (lihat jalur pelaporan hasil evaluasi).

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

Penilaian tingkat keberhasilan (indikator keberhasilan) terhadap Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS dilaksanakan dengan cara memantau dan menilai aspek input, proses dan out put, dari berbagai aktivitas yang terkait dengan ke tujuh strategi dalam pelaksanaan akselerasi.




Variabel indikator yang akan ditetapkan sebagai indikator keberhasilan dipilih yang paling sensitif, dapat diukur, tersedia datanya, dapat dipercaya, tepat waktu, dan merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS secara keseluruhan.

Beberapa variable akselerasi ini, ditetapkan beberapa indikator keberhasilannya, sebagai berikut.

1. Semua TP UKS, Sekretariat TP UKS dan Tim Pelaksana UKS berfungsi.
2. Semua sekolah dan madrasah memiliki minimal 1 guru pembina UKS dan 10% peserta didik sebagai kader kesehatan aktif.
3. Semua sekolah dan madrasah melaksanakan penjangkaran kesehatan terhadap semua peserta didik kelas 1 (SD dan MI), 7(SMP dan MTs, dan 10(SMA dan MA).
4. 50 % sekolah memiliki ratio jamban dan peserta didik yang sesuai standar dan berfungsi.
5. Semua sekolah memiliki sarana CTPS dan tempat sampah yang berfungsi di semua kelas.







Dari tahun ke tahun dari generasi ke generasi masalah kesehatan yang dihadapi anak usia sekolah saat ini dan masa depan adalah masalah higiene perorangan pada periode pra-remaja dan masalah perilaku berisiko pada periode remaja yang sangat berkaitan erat dengan lingkungan fisik, mental dan sosial, perilaku guru, orang tua dan masyarakat. Penyelesaiannya memerlukan penanganan terpadu melalui kerjasama multisektoral & multi dimensional dengan intervensi utama pada aspek promotif dan preventif yang didukung upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara komprehensif. Seperti kita ketahui anak usia sekolah merupakan calon orang tua, tenaga kerja dan pemimpin dimasa depan. Ini berarti bahwa kepada merekalah kendali kualitas bangsa ini akan diserahkan. Oleh karena itu, sejak dini mereka harus dipersiapkan dengan sebaik – baiknya agar dapat diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu membawa bangsa ini kearah yang lebih baik dan bermartabat.

Untuk mewujudkannya tentu bukanlah merupakan hal yang mudah, melainkan memerlukan kerja keras dan dukungan semua pihak, mulai dari penentu kebijakan, semua pemangku kepentingan, pengelola program, masyarakat sekolah, swasta, LSM dan masyarakat secara keseluruhan.



Berbagai Intervensi yang dilakukan melalui UKS selama ini, ternyata masih belum memberikan hasil yang memadai. Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS yang dieksekusisecara sungguh-sungguh, merupakan upaya terobosan dalam rangka mempercepatproses untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut.

Intinya keberhasilan UKS termasuk Pelaksanaan Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di suatu daerah, antara lain akan sangat tergantung pada seberapa besar perhatian dan komitmen penentu kebijakan dan pengambil keputusan di daerah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, (2013), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan & Kesos RI, (2001), Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Pedoman Kemitraan Lintas Sektor dalam Pembinaan Usia Lanjut bagi Petugas Kecamatan.
- Departemen Kesehatan RI, (2004), Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Ketrampilan Hidup Sehat (PKHS) Bagi Petugas Kesehatan.
- Devinta Very Fridayanti, Galuh Nita Prameswari (2016), Peran UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Dalam Upaya Penanggulangan Obesitas Pada Anak Usia Sekolah, *Journal of Health Education* 1 (2) (2016), Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, FIK, Universitas Negeri Semarang.
- Kementerian Kesehatan RI, (2010), Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Dasar, Tahun 2010.
- Kementerian Kesehatan RI, (2011), Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Pedoman untuk Tenaga Kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Pondok Pesantren.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2011), Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2012), Pedoman Pelaksanaan UKS di Sekolah, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2012), Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, Jakarta.



- Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (2010), Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Lanjutan, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, (2011), Pedoman untuk Tenaga Kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Pondok Pesantren.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2012), Pedoman Pelaksanaan UKS di Sekolah, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (2012), Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (2010), Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Dasar, Jakarta.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/ SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003; tanggal 23 Juli 2003, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
- Veugelers, Paul J dan Angela L, 2005, American Journal of Public Health: Effectiveness of School Programs in Preventing Childhood Obesity: A Multilevel Comparison, (Online), Vol.95, No. 3, Hal 432-435, diakses Januari 2015, (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449197/pdf/0950432.pdf>).



TOLOK UKUR DAN INDIKATOR VALUASI

KEGIATAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	TEKNIK	INSTRUMEN
1. Pendidikan kesehatan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, sesuai kurikulum yang berlaku melalui kegiatan intra-kurikuler, dan ekstrakurikuler	Pengetahuan tentang ilmu kesehatan Sikap/perilaku	<p>Peserta didik memiliki pengetahuan</p> <p>Peserta didik menghayati serta melaksanakan pola hidup sehat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersih (pribadi & lingkungan) • Makanan-makanan bergizi • Berolahraga/ melakukan aktivitas fisik • Tidak merokok 	<p>Tes hasil belajar kuesioner</p> <p>Tes Wawancara Kuesioner Pengamatan</p>	<p>Penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan pribadi, kesehatan gigi, makanan dan gizi, sanitasi lingkungan, rujukan disesuaikan dengan GBPP kurikulum yang berlaku</p> <p>Penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan pribadi, kesehatan gigi, makanan dan gizi, sanitasi lingkungan, rujukan disesuaikan dengan</p>



KEGIATAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	TEKNIK	INSTRUMEN
	Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • menjauhi narkoba, obat berbahaya, dan alkohol serta rokok • memelihara lingkungan • menjauhi perbuatan asusila, kriminalitas <p>Mampu memelihara, merawat diri sendiri dan menolong orang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • P3K • P3P 	Pengamatan/ observasi	<p>GBPP kurikulum yang berlaku</p> <p>Instrumen observasi untuk P3K dan P3P</p>
<p>2. Pelayanan kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Puskesmas • Penjaringan (screening) • Pengobatan rujukan 	Peserta didik tumbuh dan berkembang secara normal dan serasi	Tinggi dan berat badan bertambah dengan serasi	Pengukuran TinggiBadan dan Berat Badan	Tabel dan grafik perbandingan tinggi dan berat badan menurut jenis kelamin berdasarkan KMS-AS & remaja



KEGIATAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	TEKNIK	INSTRUMEN
<ul style="list-style-type: none"> • Imunisasi • Pemeriksaan kesehatan dan gigi oleh guru • Pelajaran kesehatan murid/guru 	Peserta didik bebas dari penyakit	Semua murid di kelas 1 di sekolah dasar mendapat imunisasi difteri dan tetanus dan kelas VI mendapat imunisasi tetanus teroid <ul style="list-style-type: none"> • Angka absensi karena sakit menurun • Angka kunjungan murid ke Puskesmas sesuai dengan jumlah rujukan 	Observasi/wawancara	Catatan pelaksanaan imunisasi
3. Pembinaan lingkungan sekolah yang sehat	Lingkungan kehidupan sehat (fisik, mental sosial) menunjang proses belajar mengajar berdasarkan konsep Wiyatamandala dan konsep ketahanan sekolah (7K)	Sarana/prasarana yang memenuhi ketentuan/ syarat pembakuan meliputi <ul style="list-style-type: none"> • Gedung dan ruangan (ruang belajar, ruang UKS, laboratorium, ruang ibadah, dll) 	Penjaringan pemeriksaan	Format daftar hadir peserta didik Angka rujukan/ format laporan

KEGIATAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	TEKNIK	INSTRUMEN
<p>4. Program khusus (pendidikan dan kesehatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PKS • Dokter Kecil/ kader kesehatan sekolah • Bakti Wiyatamandala (tiwisada) • Pelayanan/ Rehabilitasi(gizi, narkotika, mental) PMR <p>Menajemen pengelolaan</p>	<p>Pengetahuan sikap dan perilaku tentang hidup sehat meningkat</p> <p>Peserta didik sehat</p> <p>Perencanaan yang menyeluruh dalam 1 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ventilasi, cahaya, suara - perabot/alat peraga/ praktek - halaman kebun sekolah - pagar sekolah - WC/kamar mandi - Kantin/warung sekolah - Sumber air bersih - Saluran pembuangan air limbah • Partisipasi masyarakat sekolah terhadap program UKS - OSIS - Komite Sekolah - LKMD <p>Jumlah peserta didik yang dilatih bertambah:</p>	<p>Monitoring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan / observasi • wawancara <p>Pengamatan/ observasi</p> <p>Wawancara</p> <p>Tes kesegaran jasmani</p> <p>Pengamatan/ observasi</p>	<p>Tarif ketertiban masyarakat sekolah dalam pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat</p> <p>Kehidupan hidup sehat yang dianjurkan</p> <p>Kebiasaan hidup yang dilaksanakan.</p> <p>Pengetahuan tentang gizi bahaya narkotika, obat berbahaya, alkohol dan rokok</p> <p>Upaya peningkatan tentang kesegaran jasmani dan kesehatan mental</p>

KEGIATAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	TEKNIK	INSTRUMEN
Dampak	<ul style="list-style-type: none"> Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan Lihat butir 1 dan 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan sekolah bersih dan segar • Kegiatan UKS oleh murid meningkat • Derajat kesehatan dan kesegaran jasmani mulai meningkat • Prestasi belajar meningkat Adanya rencana kegiatan yang memadai • Adanya Tim Pembina UKS dan sekretariat TP UKS • Adanya Tim Pelaksana UKS Laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan/observasi wawancara Pengamatan Wawancara Dokumentasi Pengamatan wawancara Supervisi 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana kegiatan Rencana pembiayaan Rencana jaduwal dan ketenagaan Organisasi Fungsi dan tugas Rencana Pengamatan dan pelaporan Formulir Supervisi



KEGIATAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	TEKNIK	INSTRUMEN
		Pengawasan pelaksanaan terpadu, berkala, dan teratur Lihat butir 2	Pengamatan Wawancara Penelitian	Formulir pencatatan dan pelaporan Pendataan

**INSTRUMEN SUPERVISI
TIM PEMBINA UKS**

A. Data Tim Pelaksana UKS

1. Tim Pembina UKS : Kabupaten/Kota/Kecamatan
2. Alamat Sekretariat :
3. Kode Pos :
4. Nomor Telepon :

B. Pengelolaan /Pembinaan UKS

No.	Uraian	Pelaksanaan		Hambatan yang dialami
		Sudah/ Jumlah	Belum	
1.	Pembentukan Tim Pembina UKS Dati Kab/Kota/Kecamatan			
2.	SK Tim Pembina UKS			
3.	Ruang Sekretariat Tim Pembina UKS			
4.	Penyusunan program kerja			
5.	Rapat rutin koordinasi dalam perencanaan kegiatan			
6.	Rapat rutin koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan			
7.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap Tim Pembina UKS di bawah pembinaannya			



No.	Uraian	Pelaksanaan		Hambatan yang dialami
		Sudah/ Jumlah	Belum	
8.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pendidikan kesehatan			
9.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap pelayanan kesehatan			
10.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap pembinaan lingkungan sekolah sehat			
11.	Membuat laporan tengah tahunan/ tahunan ke Tim Pembina UKS di atasnya (yang membina)			
12.	Menerima laporan tengah tahunan/ tahunan dari Tim Pembina UKS yang dibinanya			
13.	Memberikan dana bantuan dalam operasional pelaksanaan atau pengadaan sarana UKS			
14.	Mengevaluasi kemampuan, pemahaman personil dari Tim Pembina UKS yang ada dalam binaannya			
15.	Melaksanakan upaya pemecahan masalah yang dihadapi Tim Pembina UKS di bawah binaannya			

No.	Uraian	Pelaksanaan		Hambatan yang dialami
		Sudah/ Jumlah	Belum	
16.	Memasyarakatkan UKS melalui kegiatan a. Lomba b. Media cetak c. Media elektronik d. Seminar e. Poster f. Leaflet g. Cerdas cermat			
17.	Melaksanakan crash program dalam kasus-kasus yang mendesak misalnya berjangkitnya demam berdarah, muntaber dan lain-lain.			

.....

**Mengetahui,
yang disupervisi,**

Petugas Supervisi,

(.....)

(.....)

**INSTRUMEN SUPERVISI
TIM PEMBINA UKS**

A. Data Tim Pelaksana UKS

1. Tim Pembina UKS : _____
2. Alamat Sekretariat : _____
3. Kode Pos : _____
4. Nomor Telepon : _____

B. Pengelolaan /Pembinaan UKS

No.	Uraian	Pelaksanaan		Hambatan yang dialami
		Sudah/ Jumlah	Belum	
1.	Pembentukan Tim Pelaksana UKS			
2.	Unsur-unsur yang menjadi anggota Tim Pelaksana UKS			
3.	Unsur guru/Puskesmas/ Siswa/orang tua			
4.	Penyusunan program kerja kegiatan UKS di sekolah			
5.	Rapat kerja koordinasi dalam pelaksanaan program kerja			
6.	Rapat rutin koordinasi dalam pelaksanaan program kerja			
7.	Pengawasan terhadap pelaksanaan 5K			
8.	Menerima bimbingan/ penyuluhan/penataran tentang UKS terhadap guru/ murid/penjaga sekolah/ penjaga penjual makanan di sekitar sekolah *)			

No.	Uraian	Pelaksanaan		Hambatan yang dialami
		Sudah/ Jumlah	Belum	
8.	Pengadaan sarana pendidikan kesehatan/ kebersihan lingkungan/ sarana			
9.	Membuat/menyerahkan laporan pelaksanaan UKS kepada Tim Pembina UKS			
10.	Menerima pembinaan yang dilakukan Puskesmas			

***) Coret yang tidak perlu/dipakai**

*****) Tidak diisi bila tidak sesuai**

C. Pelaksanaan UKS

No.	Uraian	Pelaksanaan		Hambatan yang dialami
		Sudah/ Jumlah	Belum	
16.	Keadaan Ruang Belajar/ Kelas Keadaan Ruang UKS/Sudut UKS Keadaan Kantin/warung sekolah Keadaan Kamar Mandi/WC Guru Keadaan Kamar Mandi/WC Siswa Sarana air bersih Urinoir/peturasan			



No.	Uraian	Pelaksanaan		Hambatan yang dialami
		Sudah/ Jumlah	Belum	
	Tempat pembuangan sampah Keadaan halaman sekolah Alat UKS sekolah/madrasah Kebersihan siswa secara umum			
17.	Keadaan siswa secara umum Tinggi berat siswa secara umum Persentase absensi murid yang sakit pertahun Prestasi belajar siswa secara umum		: sehat/kurang sehat : di atas normal : % : normal : % : :% : baik/sedang/kurang	

.....

Mengetahui,
Kepala Sekolah/Madrasah *)
Selaku Ketua Tim Pelaksana UKS,

Guru Pembina UKS,

(.....)

(.....)



**FORMAT
LAPORAN TIM PEMBINA UKS
TENGAH TAHUNAN/TAHUNAN**

A. UMUM

Tim Pembina UKS Propinsi/Kab/Kota/Kecamatan

Alamat :

Nomor Telpon :

Kode Pos :

- 1) Jumlah TK/RA yang dibina : jumlah siswa
- 2) Jumlah SD yang dibina : jumlah siswa
- 3) Jumlah MI yang dibina : jumlah siswa
- 4) Jumlah SLTP yang dibina : jumlah siswa
- 5) Jumlah MTs yang dibina : jumlah siswa
- 6) Jumlah SLTA yang dibina : jumlah siswa
- 7) Jumlah MA yang dibina : jumlah siswa
- 8) Jumlah SMK yang dibina : jumlah siswa

B. PEMBINAAN/PENGELOLAAN

1. Sekolah yang telah membentuk Tim Pelaksana : Sekolah
2. Kecamatan yang telah membentuk Tim Pembina : Kec.
3. Kabupaten/Kota/Kotif yang telah membentuk Tim Pembina Dati II*) : Dati II
4. Unsur yang menjadi anggota Tim Pembina : Unsur
5. Penyusunan rencana kerja tahunan : sudah/belum
6. Rapat kerja Daerah/Rapat Kerja Kecamatan : sudah/belum
7. Rapat rutin koordinasi kegiatan : sudah/belum
8. Supervisi ke Tim Pembina kab/kota/Tim Pembina Kecamatan/ Tim Pelaksana *) : Kali



9. Menggerakkan pelaksanaan Trias UKS dengan Kegiatan :
10. Menerima laporan dari :
11. Menerima kunjungan dari TP Propinsi/Kab/kota/Kecamatan/Tim Pelaksana :

C. PELAKSANAAN UKS

1. Pendidikan Kesehatan

- a. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan berkala : %
- b. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan rutin : %
- c. Sekolah yang telah melaksanakan Pemeriksaan tinggi berat siswa : %
- d. Melaksanakan kegiatan dokter Kecil : %
- e. Melaksanakan kegiatan PKS : %
- f. Melaksanakan kegiatan Pramuka : %
- g. Melaksanakan kegiatan PMR : %
- h. Melaksanakan kegiatan ibadah : %
- i. Melaksanakan kegiatan lomba yang berkaitan dengan UKS : %
- j. Sekolah yang mempunyai alat Peraga UKS : %

2. Pelayanan Kesehatan

Jumlah Sekolah yang telah

- a. Dilaksanakan upaya penjangkaran (screening) : %
- b. Dilaksanakan imunisasi : %
- c. Dilaksanakan pemberantasan sumber infeksi : %
- d. Merujuk siswa ke puskesmas/pelayanan rujukan : %
- e. Alih teknologi pengetahuan kesehatan : %
- f. Melakukan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini : %



3. Lingkungan sekolah sehat

- a. Sekolah yang mempunyai ruang UKS/sudut UKS : %
- b. Sekolah yang telah membina kantin warung/sekolah : %
- c. Sekolah yang mempunyai sarana air bersih yang berfungsi : %
- d. Sekolah yang telah mempunyai pembuangan sampah : %
- e. Sekolah mempunyai tempat pembuangan air limbah : %
- f. Sekolah yang mempunyai kamar mandi/WC siswa : %

4. Hal-hal yang mempunyai indikator

- bisa diukur antara lain :
- a. Kebersihan siswa secara umum : Bersih %
: Kurang Bersih %
 - b. Kesehatan Siswa umumnya : Sehat %
: Kurang Sehat %
 - c. Absensi karena sakit : %
 - d. Tumbuh kembang siswa umumnya : Di bawah normal %
: Normal %
: Di atas normal %

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Catatan :

***) Coret yang tidak perlu**



FORMAT
LAPORAN TIM PELAKSANA UKS
TENGAH TAHUNAN/TAHUNAN *)
TAHUN

A. Data Sekolah/Madrasah

Sekolah SD/MI/SLTP/MTs/SLTA/MA*)

Alamat :

Nomor Telpon :

Kode Pos :

Jumlah Siswa : Laki-laki orang, Perempuan orang

B. Kegiatan UKS

1. Pendidikan Kesehatan

- a. Pemeriksaan berkala : kali
- b. Pemeriksaan rutin : kali
- c. Pengukuran tinggi berat siswa : kali
- d. Anggota dokter Kecil : orang
- e. Anggota PKS : orang
- f. Anggota Pramuka : orang
- g. Anggota PMR : orang
- h. Lomba kebersihan kelas : kali
- i. Kerja bakti kebersihan : kali
- j. Alat peraga UKS : ada/tidak ada*)
: lengkap/tidak lengkap*)
(lihat pembakuan)

2. Pelayanan Kesehatan

- a. Penjarangan (screening) : orang
- b. Imunisasi : orang
- c. Pemberantasan sumber infeksi : orang
- d. Pengobatan siswa yang dirujuk : orang
- e. Alih teknologi pengetahuan kesehatan terhadap guru : ... orang
- f. Pemeriksaan kesehatan/deteksi dini : orang

3. Lingkungan Sekolah/Madrasah

- a. Lingkungan UKS/sudut UKS : ada/tidak ada*)
- b. Pembinaan kantin warung sekolah : ada/tidak ada*)
- c. Sumber air bersih yang berfungsi : ada/tidak ada*)
- d. Tempat pembuangan sampah : ada/tidak ada*)



C. Dampak Pelaksanaan UKS Terhadap Siswa

- 1. Kebersihan siswa secara umum : baik/sedang/kurang*
- 2. Kesehatan siswa secara umum : sehat/kurang sehat*
- 3. Perbandingan tinggi berat sesuai umur secara umum : di bawah normal %
- 4. Persentase rata-rata absensi sakit murid : %

D. Dampak Pelaksanaan UKS Terhadap Siswa

- 1. Tim Pelaksana UKS : terbentuk/belum terbentuk
- 2. Unsur-unsur yang menjadi anggota Tim Pelaksana :
- 3. Rapat rutin koordinasi kegiatan : kali
- 4. Rapat kerja penyusunan program : kali
- 5. Bimbingan dan pengarahan program : kali
- 6. Menerima kunjungan/supervisi tim pembina : kali
- 7. Mengikuti rapat koordinasi : kali
- 8. Pemeriksaan kebersihan sekolah/madrasah : kali
- 9. Pembuangan Laporan Triwulan : sudah/belum

..... 2006

**Pelapor
Kepala Sekolah/Madrasah
Selaku
Ketua Tim Pelaksana UKS**


(.....)

Catatan :

***) Coret yang tidak perlu**



JALUR PELAPORAN



DIK : Dinas Pendidikan (Depdiknas)

Kes : Dinas Kesehatan/Puskesmas/Depkes

Ag : Kantor Agama/Kanwil Depag/Departemen Agama

Dagri : Departemen Dalam Negeri



STRATA PELAKSANAAN UKS DI SEKOLAH DAN MADRASAH

Apa yang dimaksud dengan strata pelaksanaan UKS?

Strata pelaksanaan UKS ini adalah merupakan salah satu kesepakatan Rapat Kerja Nasional UKS tahun 2004 di Solo, Strata yang dimaksudkan disini adalah jenjang atau tingkatan dari suatu kondisi sekolah dan atau Madrasah yang telah melaksanakan UKS, khususnya dalam mengembangkan tiga program pokok (Trias) UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Dengan ditetapkannya strata pelaksanaan UKS ini diharapkan memotivasi baik Tim Pembina UKS maupun Tim Pelaksana UKS di sekolah dan madrasah untuk meningkatkan strata UKS nya. Selain itu dengan ditetapkannya strata pelaksanaan UKS ini akan dapat membantu perencanaan pembinaan dan pengembangan UKS serta pelaksanaan UKS pada setiap jenjang/tingkatan administrasi pemerintahan.

Apa indikator strata pelaksanaan UKS tersebut?

Strata pelaksanaan UKS dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Strata Minimal
2. Strata Standar
3. Strata Optimal
4. Strata Paripurna

Setiap strata terdiri dari 3 (tiga) variabel utama yaitu tiga program pokok UKS yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan lingkungan sekolah sehat, setiap variable diterapkan sejumlah indikator.



STRATA PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

A. Strata pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Taman Kanak - Kanak dan Raudatul Athfal (TK dan RA)				
STRATA	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
TRIAS UKS				
1. Pendidikan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi penjaskes ke dalam kegiatan belajar dan bermain - Adanya buku pegangan/ bacaan pendidikan kesehatan - Guru membuat Satuan Kegiatan Harian (SKH) dan Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata minimal - Tersedianya alat peraga penjaskes - Memiliki guru pembina UKS 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata standar - Memiliki media pendidikan kesehatan (poster, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata optimal - Memiliki guru pembina UKS yang terlatih - Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait Pertanian dan lain-lain)

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
2. Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya Penyuluhan Kesehatan - Dilaksanakannya Penyuluhan Kesehatan gigi - Memiliki buku pegangan guru mengenai DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak) - Adanya pengukuran berat badan dan tinggi badan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya strata minimal - Adanya pencatatan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan - Dilakukan penjarangan kesehatan - Dilakukan pemeriksaan Kesehatan - Dilakukan kegiatan sikat gigi bersama - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan anak TK pada buku 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi seluruh strata standar - Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 bulan - Pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi - Dilakukan pengawasan makanan yang dibawa anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal - Dilakukan penyuluhan kepada Orang tua murid TK tentang makanan yang sehat, aman dan bergizi - Dilakukan pengukuran tes kemampuan motorik




STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada rujukan bila diperlukan - Melaksanakan P3K dan P3P 		
3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Ada air bersih - Ada tempat cuci tangan - Ada WC/jamban yang berfungsi - Ada tempat sampah - Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata minimal - Memiliki pagar - Ada penghijauan/perindangan - Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup - Memiliki halaman bermain yang aman 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata standar - Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran - Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal - Ada tempat cuci tangan di setiap kelas dengan air mengalir/kran & dilengkapi sabun - Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Ada halaman bermain - Memiliki pojok UKS - Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan ruang kelas minimal 1 : 1,75 m²/anak - Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang sederhana* - Lingkungan sekolah bebas jentik - Melaksanakan program sekolah kawa san tanpa rokok 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada jamban/WC murid dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan - Ada halaman bermain yang cukup luas disertai sarana bermain yang memadai - Ada pagar yang aman - Ada taman/kebun sekolah/toga - Memiliki ruang UKS tersendiri dengan eralatan yang lengkap **) 	<p>Sampah langsung diangkut dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ratio WC/jamban siswa 1 : 20 - Saluran pembuangan air tertutup - Ada pagar yang aman dan indah



STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
				<ul style="list-style-type: none"> - Adanya halaman bermain yang cukup luas dan sarana bermain yang beraneka ragam - Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan & diberi label (untuk sarana belajar) - Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang ideal (***)



B. Strata pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD dan MI)				
STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
1. Pendidikan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikulum- Pendidikan kesehatan dilakukan secara kurikulum - Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan - Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata minimal - Memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata standar - Pendidikan Kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain - Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler - Memiliki alat peraga pendidikan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya strata optimal - Memiliki guru pembina UKS - Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dan lain-lain)



STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	-		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki media pendidikan kesehatan (poster dan lain-lain) 	
2. Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan - Dilaksanakannya imunisasi - Penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi masal minimal kelas 1, 2, 3 SD(UKGS tahap I) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya strata minimal - Penjaringan kesehatan - Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 bulan, termasuk pengukuran tinggi dan berat badan - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan siswa pada buku/KMS 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata standar - Dana sehat/dana UKS - Pelayanan medik gigi dasar atas perintaan siswa (UKGS tahap III) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal - Konseling kesehatan remaja bagi siswa kelas IV - VI - Pengukuran tingkat kesegaran jasmani

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPIURNA
	-	<ul style="list-style-type: none"> - Ada rujukan bila diperlukan - Ada Dokter Kecil - Melaksanakan P3K dan P3P - Pengawasan warung/kantin sekolah. 		
3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Ada air bersih - Ada tempat cuci tangan - Ada WC/jamban yang berfungsi - Ada tempat sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata minimal - Ada kantin/warung sekolah - Memiliki pagar - Ada penghijauan/perindangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata standar - Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal - Ada tempat cuci tangan di setiap kelas dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun



STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi - Ada halaman/pekarangan/lapangan - Memiliki pojok UKS - Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup - Memiliki ruang UKS tersendiri, dengan peralatan sederhana *) - Memiliki tempat ibadah - Lingkungan sekolah bebas jentik - Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat cuci peralatan masak/ makan di kantin/ warung sekolah - Ada petugas kantin yang bersih & sehat - Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah - Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kantin dengan menu gizi seimbang dengan petugas kantin yang terlatih - Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan - Sampah langsung diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum - Ratio WC : siswa 1 : 20

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan sekolah kawasan tanpa rokok, bebas narkoba dan miras 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolahraga - Ada pagar yang aman - Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap **) - Terciptanya sekolah kawasan tanpa rokok, bebas narkoba dan miras 	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran pembuangan air tertutup - Ada pagar yang aman dan indah - Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar dan pengolahan hasil kebun sekolah - Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup)



STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
				<ul style="list-style-type: none"> - Ratio kepadatan siswa 1: 1,5-1,75 m² - Memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal (***)

C. Strata pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (SMP dan MTS)				
STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
1. Pendidikan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan jasmani & kesehatan dilaksanakan secara kurikuler 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata minimal - Pendidikan jasmani & kesehatan dilak sanakan secara ekstrakurikuler 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata standar - Pendidikan Kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya strata optimal

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan - Adanya buku pegangan guru tentang Pendidikan kesehatan - Ada buku bacaan pendidikan kesehatan - Ada guru pendidikan jasmani 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani dengan ratio 1 : 24 jpl dalam seminggu - Memiliki media pendidikan kesehatan (poster, dll) - Memiliki guru BK/BP - Dilakukan pengukuran dan pencatatan kesegaran jasmani - Adanya pendidikan kesehatan remaja (kespro & napza) dalam ekstrakurikuler 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan tes kesegaran jasmani - Memiliki guru pembina UKS - Evaluasi pendidikan kesehatan - Adanya peran aktif "pendidik sebaya" / "konselor sebaya" dalam Pendidikan Keterampilan Hidup (PKHS) - Adanya pendidikan kesehatan remaja (a.l. kespro & napza) yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki guru pembina UKS terlatih dengan jumlah memadai - Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL, Pertanian, dll)

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
2. Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan remaja - penjangingan kesehatan - Pengukuran TB dan BB - P3K, P3P - Pengawasan warung/kantin sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya strata minimal - Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 bulan (termasuk TB, BB) - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan & pengukuran TB, BB) pada buku/KMS - Ada rujukan bila diperlukan - Ada Kader Kesehatan - Remaja (KKR) yang terlatih 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata standar - Dana sehat/dana UKS - Jumlah KKR sudah dilatih < 10 % - Konseling kesehatan remaja oleh "pendidik sebaya" / "konselor sebaya" 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal - Adanya kegiatan Forkom/diskusi kelompok terarah dari pendidik sebaya / konselor sebaya - Jumlah KKR yang sudah dilatih > 10%

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan konseling kesehatan remaja - Adanya pengawasan penjaja makanan di sekitar sekolah 		
3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Ada air bersih - Ada tempat cuci tangan - Ada WC/jamban yang berfungsi - Ada tempat sampah - Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata minimal - Adanya pengawasan kantin/warung sekolah secara rutin - Memiliki pagar aman - Ada penghijauan/perindangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata standar - Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal - Ada menu gizi seimbang di kantin/warung sekolah, dan petugas kantin / warung sekolah yang terlatih - Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Ada halaman/pekarangan/lapangan - Ada pojok UKS - Ada Poster bahaya rokok - Ada Poster Narkoba - Memiliki saluran air kotor - Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu - Memiliki kantin/warung sekolah - Memiliki pagar 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ruang konseling - Memiliki ruang UKS dengan peralatan sederhana *) - Lingkungan sekolah bebas jentik - Melaksanakan pembinaan sekolah kawasan tanpa rokok, bebas narkoba - Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat cuci peralatan masak/makan, petugas kantin/warung sekolah bersih dan sehat - Ada tempat sampah di tiap tempat penampungan sampah akhir kelas dan di sekolah - Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah langsung diangkut & dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum - Ratio WC : siswa 1 : 20 - Saluran pembuangan air tertutup sekolah - Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup)

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ruang ibadah 		<ul style="list-style-type: none"> - Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolahraga - Ada pagar yang aman dan indah - Ada taman/kebun sekolah/toga - Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap **) - Terciptanya sekolah kawasan tanpa rokok, bebas narkoba dan miras 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar dan pengolahan hasil kebun - Ratio kepadatan siswa 1: 1,5- 1,75 m² - Memiliki ruang & peralatan UKS yang ideal ***)



D. Strata pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah (SMA dan SMK dan MA)

STRATA	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
TRIAS UKS 1. Pendidikan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan jasmani & kesehatan dilaksanakan secara kurikuler - Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan - Adanya buku pegangan guru tentang Pendidikan kesehatan - Ada buku bacaan pendidikan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata minimal - Pendidikan jasmani & kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler - Memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani dengan ratio 1 : 24 jpl dalam seminggu - Memiliki media pendidikan kesehatan (poster dan lain-lain) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipenuhinya strata standar - Pendidikan Kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain - Dilakukan tes kesegaran jasmani - Memiliki guru pembina UKS - Evaluasi pendidikan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya strata optimal - Memiliki guru pembina UKS terlatih dengan jumlah memadai - Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dan lain-lain)

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Ada guru pendidikan jasmani 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki guru BK/BP - Dilakukan pengukuran dan pencatatan kesegaran jasmani - Adanya peran aktif pendidik sebaya/konselor sebaya dalam Pendidikan keterampilan Hidup Sehat (PKHS) - Adanya pendidikan kesehatan remaja (a.l. kespro dan napza) dalam ekstrakurikuler 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pendidikan kesehatan remaja dan napza) yang diintegrasikan ke dalam mata 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal
2. Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan remaja 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya strata minimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
<ul style="list-style-type: none"> - penjangingan kesehatan - Pengukuran TB dan BB - P3K, P3P - Pengawasan warung/kantin sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 bulan (termasuk TB, BB) - Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan & pengukuran TB, BB) pada buku/KMS - Ada rujukan bila diperlukan - Ada Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang terlatih - Pelayanan konseling kesehatan remaja - Adanya pengawasan kantin warung sekolah secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> - Dana sehat/dana UKS - Jumlah KKR sudah dilatih < 10 % - Konseling kesehatan remaja oleh pendidik sebaya/konselor sebaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kegiatan Forkom/diskusi kelompok terarah dari pendidik sebaya/konselor sebaya - Jumlah KKR yang sudah dilatih > 10 % 	

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengawasan penjaja makanan di sekitar sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata minimal - Memiliki pagar aman - Ada penghijauan/perindangan - Memiliki ruang konseling - Memiliki ruang UKS dengan peralatan sederhana *) - Lingkungan sekolah bebas jentik 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata standar - Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun - Ada kantin dan tempat cuci peralatan masak dan makan, petugas kantin bersih dan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi strata optimal - Ada kantin dengan menu gizi seimbang dengan petugas kantin yang terlatih - Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan
3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Ada air bersih - Ada tempat cuci tangan - Ada WC/jamban yang berfungsi - Ada tempat sampah - Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi - Ada halaman/pekarangan/lapangan 			

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pojok UKS - Ada Poster bahaya rokok - Ada Poster Narkoba - Memiliki saluran air kotor - Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu - Memiliki kantin/warung sekolah - Memiliki pagar - Memiliki ruang ibadah 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan sekolah kawasan tanpa rokok, bebas narkoba dan miras - Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah - Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan - Ada halaman yang cukup luas untuk upacara & berolahraga - Ada pagar yang aman dan indah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum - Ratio WC : siswa 1 : 20 - Saluran pembuangan air tertutup - Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun sekolah

STRATA TRIAS UKS	MINIMAL	STANDAR	OPTIMAL	PARIPURNA
			<ul style="list-style-type: none"> - Ada taman/kebun sekolah/toga - Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap **) - Terciptanya sekolah kawasan tanpa rokok, bebas narkoba dan miras 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup) - Ratio kepadatan siswa 1: 1,5-1,75 m² - Memiliki ruang & peralatan UKS yang ideal ***)

Catatan :

Ruang UKS dengan peralatan sederhana : *)

- Tempat tidur
- Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart
- Kotak P3K dan obat-obat (betadin, oralit, parasetamol)

Ruang UKS dengan peralatan lengkap : **)

- Tempat tidur
- Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart
- Kotak P3K dan obat-obat (betadin, oralit, parasetamol)
- Lemari obat, buku rujukan, KMS, Poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket tempat cuci tangan/wastafel, data angka kesakitan murid.

Ruang UKS dengan peralatan ideal : *)**

- Tempat tidur
- Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart
- Kotak P3K dan obat-obat (betadin, oralit, parasetamol)
- Lemari obat, buku rujukan, KMS, Poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket tempat cuci tangan/ wastafel, data angka kesakitan murid
- Peralatan gigi, unit gigi
- Contoh-contoh model organ tubuh, rangka/torso
- dll

